



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **A. RAZAK ARILAHA, SH**
2. Tempat Lahir : Mareku
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 19 Desember 1961
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS
9. Pendidikan : S 1

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah penahanan Nomor : PRINT-01/S.2.14.6/Ft.1/11/2017 tanggal 21 November 2017 sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
3. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 21/Pen.Pid-Sus/TPK/2017/ PN Tte tanggal 23 November 2017 sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Nomor : 21/Pen.Pid-Sus/TPK/2017/PN Tte tanggal 13 Desember 2017 sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 5/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT TTE tanggal 9 Februari 2018, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
6. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Nomor :

Halaman 1 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pen.Pid. Sus-TPK/2018/PT TTE tanggal 14 Maret 2018, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu. ISKANDAR YOISANGADJI, SH.,MH. TAUFIC SYAHRIR LAYN, SH.,MH. Dan RUSTAM ISMAIL, SH (Advokat Magang) adalah Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "ISKANDAR YOISANGADJI, SH.,MH & PARTNERS", Alamat: Jalan Madihutu No. 380 Kelurahan Tafure RT/RW- 005/03 Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 276/SK.Pid.TPK/XI/2017/PN.Tte ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-323/S.2.14.6/Ft.1/11/2017. dari Kejaksaan Negeri Ternate atas nama Terdakwa **A. RAZAK ARILAHA, SH;**
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Tte. tanggal 23 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
3. Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor; 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte. 23 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
4. Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti dan alat bukti lain yang diperlihatkan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018, berdasarkan Surat Dakwaan Dakwaan No: Reg.Perk PDS -02/Halteng/Ft.1/11/ 2017, tertanggal 22 November 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa A. RAZAK ARILAHA, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Halaman 2 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana pada Dakwaan Primair.

2. Membebaskan terdakwa A. RAZAK ARILAHA, S.H., dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa A. RAZAK ARILAHA, S.H., terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. RAZAK ARILAHA, S.H dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa A. RAZAK ARILAHA, S.H membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
6. Menetapkan agar terdakwa A. RAZAK ARILAHA, S.H, membayar uang pengganti sebesar Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Januari 2014
 2. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Februari 2014 ;
 3. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Maret 2014
 4. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat

Halaman 3 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Halmahera Tengah Bulan April 2014

5. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Mei 2014
6. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Juni 2014.
7. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Juli 2014
8. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Agustus 2014
9. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan September 2014
10. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Oktober 2014
11. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan November 2014
12. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Desember 2014
13. Fotocopy Lembaran Pengurus Surat Kendaraan (Regis, Pajak Kendaraan, STNK, BPKB)
14. Fotocopy Surat Keterangan PT. Nengmey Pratama Malut Maluku yang menerangkan bahwa mobil atas nama pemilik Ramdani Ali telah diproses STNK dan BPKB di Weda
15. Fotocopy Faktur Surat Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Ramdani Ali
16. Fotocopy Daftar Penjualan Mobil PT. Sarananiaga Megahkera Tahun 2014 Kab. Halteng dan lampirannya
17. Daftar Penjualan Kendaraan PT. Mitra Berlian Motor Tahun 2014 Kab. Halmahera Tengah yang telah dicap stempel oleh saudari Mintje beserta lampirannya (Fotocopy STNK)
18. Asli Buku Kas Umum (BKU) UPTD Samsat Kab. Halteng pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara
19. Foto copy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
20. Foto Copy Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2014 tentang perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014
21. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Prov. Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Pengangkatan

Halaman 4 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah

22. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor : 21/KPTS/ DPPAD/2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat Kabupaten / Kota Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa atas nama MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos.

8. Menyatakan supaya terdakwa A. RAZAK ARILAHA, S.H dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa A. RAZAK ARILAHA, S.H, **Tidak Terbukti** secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang di dakwakan dalam dakwaan Subsider Pasal 3 Jo, Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Menyatakan secara hukum Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari denda yang diajukan Jaksa sebesar Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus tujuh puluh delapan ratus rupiah) dimana uang tersebut dapat dibuktikan sebagai biaya operasional Samsat Halmahera Tengah;
4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atas Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum mengajukan replik atau tanggapan pada persidangan Kamis tanggal 15 Maret 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik atau tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum

Halaman 5 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg.Perk PDS 02/Halteng/Ft.1/11/ 2017, tertanggal 22 November 2017 yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 yang antara lain sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos (dalam berkas penuntutan terpisah) selaku Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 21/KPTS/DPPAD/2014 tanggal 20 Januari 2014, pada bulan Januari 2014 sampai dengan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Kantor UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah atau tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melakukan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sehubungan dengan Pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera tengah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 14.1 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Dan pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Tugas dan kewenangan UPTD Samsat adalah :
- Unit Pendapatan Daerah Samsat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- Unit Pendapatan Daerah Samsat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dan teknis operasional dibidang pendapatan berdasarkan program kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah;
 - b. Pelaksanaan Pengkajian dan analisis teknis operasional bidang pendapatan;
 - c. Pelaksanaan pengujian maupun penerapan teknologi bidang pendapatan;

Halaman 6 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pelaksanaan dan pemberian pelayanan umum sesuai dengan tugasnya;
- e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah tangga;
- f. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa yang menjadi Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah terdakwa A RAZAK ARLAHA, S.H. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 Bahwa Sebagai Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2014, terdakwa A RAZAK ARLAHA, S.H. memiliki tugas pokok dan kewenangan berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 14.1 Tahun 2009 yaitu :
 - Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan penyusunan rencana UPTD atas dasar keterpaduan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis tugas UPTD;
 - c. Melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - Bahwa UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah membawahi 3 (tiga) komponen instansi yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda untuk memungut biaya-biaya atas pengurusan kendaraan bermotor, yakni :
 - Dispenda yang bertugas memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - Polri yang bertugas memungut biaya penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), biaya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
 - Jasa Raharja yang bertugas memungut biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Jalan Raya (SWDKLLJ);
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda No 1 Tahun 2012 Propinsi Maluku Utara diketahui Pajak daerah itu terdiri dari :
 - a) Pajak kendaraan bermotor (PKB);
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);

Halaman 7 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d) Pajak air permukaan;
- e) Pajak rokok;
- Bahwa dasar besaran penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh UPTD Samsat adalah Perda Propinsi Maluku Utara No. 1 Tahun 2012 Tentang Pajak daerah yang menetapkan besaran PKB untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) se-Maluku Utara adalah 1,5% (untuk kendaraan pertama) dan sebesar 5 % (untuk kendaraan kedua dan seterusnya) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan untuk BBNKB I (kendaraan baru) besarnya adalah 15 % dari Nilai Jual kendaraan Bermotor sedangkan untuk BBNKB II (kendaraan bekas) nilainya adalah 1 % dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- Bahwa pada tahun anggaran 2014, UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari wajib pajak dalam hal ini diwakili oleh dealer-dealer. Dalam setiap penjualan kendaraan bermotor di dealer, pihak dealer menggunakan sistem **sistem Off The Road** dan **sistem on the road**. Yang dimaksud dengan **sistem off the road** yaitu penjualan kendaraan bermotor kepada konsumen tanpa dilengkapi dengan dokumen/surat surat berupa STNK, BPKB, Pajak dan Plat Nomor dimana artinya seluruh surat surat diurus oleh konsumen sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan **sistem on the road** yaitu penjualan kendaraan kepada konsumen dilengkapi dengan dokumen/surat surat berupa STNK, BPKB, Pajak dan Plat Nomor dimana artinya pihak dealer yang mengurus seluruh surat surat berupa STNK, BPKB, Pajak dan Plat Nomor kepada pihak Samsat dalam hal ini Samsat Kab. Halmahera Tengah.
- Bahwa pada tahun 2014, dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota) telah melakukan penjualan yang pengurusan surat-surat dan pembayaran pajak PKB dan BBNKB di UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 13 (tiga belas) unit, yaitu :

No.	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran PKB	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	06 Maret 2014	Naiya Ahmad	DG 1531 S	Rp. 2.070.000	Rp. 20.557.143	Avanza
2.	06 Maret 2014	Hi. Majid	DG 8175 S	Rp. 2.086.500	Rp. 17.914.500	Pick Up
3.	04 Juni 2014	Pemda Halteng	DG 219 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
4.	04 Juni 2014	Setda Pemda Halteng	DG 220 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
5.	04 Juni 2014	Pemda Halteng	DG 221 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
4.	04 Juni 2014	Pemda Halteng	DG 224 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza

Halaman 8 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	04 Juni 2014	Pemda Halteng	DG 225 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
6.	07 Juli 2014	RSUD Kab. Halteng	DG 235 HG	Rp 798.000	Rp. 11.970.000	Agya
7.	07 Juli 2014	RSUD Kab. Halteng	DG 236 HG	Rp 2.250.000	Rp.20.200.250	Etios
8.	10 Juli 2014	Nurhafny	DG 1537 S	Rp. 1.197.000	Rp. 12.970.000	Agya
9.	10 Juli 2014	M. Ali Tjan	DG 1536 S	Rp. 2.250.000	Rp. 20.002.250	Avanza
10.	10 Juli 2014	Kartini Ali	DG 1535 S	Rp. 2.173.500	Rp. 21.735.000	Avanza
11.	18 September 2014	Ali A. Abuan	DG 1539 S	Rp. 2.173.500	Rp 21.735.000	Avanza
12.	12 November 2014	Pemda Halteng	DG 2 HG	Rp 2.090.000	Rp 31.350.000	Vios
13.	15 Desember 2014	Pemda Halteng	DG 1 HG	Rp 2.980.000	Rp 44.700.000	Corolla Altis
Jumlah Total BBN-KB					Rp. 350.554.393	

- Bahwa pada tahun 2014, dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitsubishi) telah melakukan penjualan yang pengurusan surat-surat dan pembayaran pajak PKB dan BBNKB di UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 9 (sembilan) unit, yaitu :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBNKB	Ket.
1.	Hasan Ali	DG 8170 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 37.950.000	Kendaraan Tahun 2014
2.	Suriadi Hamisi	DG 8171 S	L300 PU FB	Rp. 18.600.000	Kendaraan Tahun 2014
3.	Hj. Hamsia Moro	DG 8172 S	L300 PU FB	Rp. 18.600.000	Kendaraan Tahun 2014
4.	Samion Senen	DG 8174 S	L300 PU FB	Rp. 18.600.000	Kendaraan Tahun 2014
5.	Yusri Talabudin	DG 8176 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
6.	Sukanto	DG 8182 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
7.	David Horsan	DG 8191 S	Fesuper H Dump Truck	Rp. 39.847.500	Kendaraan Tahun 2014
8.	Sui Rano	DG 8198 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
9.	Ruslan Tutupoho	DG 8199 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 39.847.500	Kendaraan Tahun 2014
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 232.035.000,-	

- Bahwa pada tahun 2014, dealer PT. Nengmei Pratama (Hino) telah melakukan penjualan yang pengurusan surat-surat dan pembayaran pajak PKB dan BBNKB di UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 1 (satu) unit, yaitu :

No.	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Pajak PKB	Pajak BBN-KB	Ket.
-----	--------------------	--------------	------------	-----------	--------------	------

Halaman 9 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	14-8-2014	RAMDANI ALI	DG 8185 S	Rp. 4.422.600	Rp. 34.020.000	Kendaraan Tahun 2014
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 4.422.600	Rp. 34.020.000,-	

- Bahwa pada tahun 2014, dealer PT. Astrindo Mitra Sukses (Daihatsu) telah melakukan penjualan yang pengurusan surat-surat dan pembayaran pajak PKB dan pajak BBNKB nya di Samsat Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 1 (satu) unit, yaitu :

No.	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran PKB	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	23 Oktober 2014	SAEINA WAERY	DG 1542 S	Rp. 1.095.000	Rp. 10.950.000	Minibus
Jumlah Total BBN-KB					Rp. 10.950.000	

- Bahwa berdasarkan data-data penjualan mobil baru dari dealer-dealer pada tahun 2014, keseluruhan pajak PKB dan BBNKB kendaraan baru telah dibayarkan oleh dealer-dealer ke bendahara Samsat Kabupaten Halmahera Tengah yaitu MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos.

- Bahwa terhitung sejak bulan januari sampai dengan desember tahun 2014, UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah telah menerima dan menyetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara berupa pajak PKB sebanyak **Rp. 750.535.162,-** dan BBNKB sebanyak Rp.542.711.500,- sehingga **total keduanya** adalah sebesar **Rp. 1.293.246.662,-** untuk keseluruhan jenis kendaraan.
- Khusus kendaraan mobil baik roda 4 (empat) atau lebih, terhitung sejak bulan januari sampai dengan desember tahun 2014, pihak UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah telah menerima dan menyetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara berupa pajak PKB sebanyak **Rp. 469.165.975,-** dan BBNKB sebanyak Rp. 320.181.250,-.
- Adapun penerimaan BBNKB di UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2014 yang telah disetorkan sebanyak Rp. 320.181.250,- sebagai berikut :

No	Jenis kendaraan	Bulan												Total
		Januari	Februari	maret	april	Mei	juni	Juli	Agustus	Septem ber	Oktober	Novem ber	dese mber	
1	A-1 sedan, station wagon (pribadi)	-												
2	A-2 sedan, station wagon (Umum)	-					76.200.000	31.972.200				31.350.000	44.700.000	184.220.250
3	B-1 Bus, Microbus (pribadi)	-												

Halaman 10 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	B-2 Bus, Microbus (Umum)	-													
5	C-1 Truck, Pick Up (pribadi)	-	18.600.000	34.650.000				98.000		13.746.000	33.305.000	730.000	750.000	2.480.000	104.359.000
6	C-2 Truck, Pick Up (Umum/pemerintah)	31.600.000													31.600.000
Total penerimaan pajak BBN KB pada tahun 2014														320.181.250	

- Bahwa ada 36 unit kendaraan yang telah setorkan BBN KB nya oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun anggaran 2014 sebagaimana data berikut :

No	Jenis kendaraan	Bulan												Total	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1.	A-1 sedan, station wagon (pribadi)	-													
2.	A-2 sedan, station wagon (Umum)	-					4	2					1	1	8
3.	B-1 Bus, Microbus (pribadi)	-													
4.	B-2 Bus, Microbus (Umum)	-													
5.	C-1 Truck, Pick Up (pribadi)	-	2	2			1		7	12	1	1	1	27	
6.	C-2 Truck, Pick Up (Umum/pemerintah)	1												1	
Total unit kendaraan mobil yang telah disetorkan pajak BBN KB pada tahun 2014														36	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 13 (tiga belas) unit mobil baru yang telah dibayar pajak PKB oleh dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota) pada tahun 2014 namun hanya 12 (dua belas) unit saja yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sedangkan 1 (satu) unit tidak disetorkan. Adapun data pajak PKB yang tidak disetorkan adalah :

No.	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran PKB	Ket.
1.	18 September 2014	Ali A. Abuan	DG 1539 S	Rp. 2.173.500	Avanza
Jumlah Total PKB yang tidak disetorkan				Rp. 2.173.500	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 13 (tiga belas) unit mobil baru yang telah dibayar pajak BBNKB oleh dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota) pada tahun 2014 namun hanya 8 (delapan) unit saja yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sedangkan 5 (lima) unit tidak disetorkan. Adapun data pajak BBNKB yang tidak disetorkan adalah :

No.	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
-----	--------------------	--------------	------------	-------------------------	------

Halaman 11 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	06 Maret 2014	Naiya Ahmad	DG 1531 S	Rp. 20.557.143	Avanza
2.	10 Juli 2014	Nurhafny	DG 1537 S	Rp. 12.970.000	Agya
3.	10 Juli 2014	M. Ali Tjan	DG 1536 S	Rp. 20.002.250	Avanza
4.	10 Juli 2014	Kartini Ali	DG 1535 S	Rp. 21.735.000	Avanza
5.	18 September 2014	Ali A. Abuan	DG 1539 S	Rp 21.735.000	Avanza
Jumlah Total BBN-KB yang tidak disetorkan				Rp. 96.999.393,-	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 9 (sembilan) unit mobil baru yang telah dibayar BBNKB oleh dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitsubishi) pada tahun 2014 namun hanya 4 (empat) unit saja yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sedangkan 5 (lima) unit tidak disetorkan. Adapun data BBNKB yang tidak disetorkan adalah :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	Hasan Ali	DG 8170 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 37.950.000	Kendaraan Tahun 2014
2.	Samiun Senen	DG 8174 S	L300 PU FB	Rp. 18.600.000	Kendaraan Tahun 2014
3.	Yusri Talabudin	DG 8176 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
4.	Sukamto	DG 8182 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
5.	Sui Rano	DG 8198 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 115.140.000,-	

- Bahwa dari 4 (empat) unit mobil baru yang telah dibayarkan BBNKB 1 (kendaraan baru) oleh dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitsubishi) ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, hanya 2 (dua) unit saja yang di setorkan pajak BBNKB 1 (kendaraan baru) ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sedangkan 2 (dua) unit di setorkan pajak BBNKB II (pajak penjualan kendaraan lama). Adapun data pajak BBNKB II yang disetorkan adalah :

No	Nama Pemilik	Pembayaran BBN-KB dari dealer ke Samsat Halteng	Yang disetorkan BBNKB-2 ke Kas Daerah Prop. Malut	Sisa yang tidak disetorkan (3-4=5)	Ket.
1	2	3		5	
1.	DAVID HORSAN	Rp. 39.847.500	Rp. 2.150.000	Rp. 37.697.500	Kendaraan Baru Tahun 2014
2.	RUSLAN TUTUPOHO	Rp. 39.847.500	Rp. 2.480.000	Rp. 37.367.500	Kendaraan Baru Tahun 2014
		Rp. 79.695.000,-	Rp. 4.630.000,-	Rp. 75.065.000,-	

Halaman 12 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu) unit mobil baru yang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT. Nengmei Pratama (Hino) pada tahun 2014 ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, namun pajak PKB dan BBNKB tersebut tidak disetorkan oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara. Adapun data pajak PKB dan BBNKB yang tidak disetorkan adalah :

No	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Pajak PKB	BBN-KB	Ket.
1.	14-8-2014	RAMDANIALI	DG 8185 S	Rp. 4.422.600	Rp. 34.020.000,-	Kendaraan Tahun 2014
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 4.422.600	Rp. 34.020.000,-	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu) unit mobil baru yang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT. Astrindo Mitra Sukses (Daihatsu) pada tahun 2014 ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, namun BBNKB tersebut tidak disetorkan oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara. Adapun data pajak PKB yang tidak disetorkan adalah :

No	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	23 Oktober 2014	SAEINA WAERY	DG 1542 S	Rp. 10.950.000	Minibus
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 10.950.000	

- Bahwa ada 13 (tiga belas) Unit kendaraan baru jenis mobil dari dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota), 9 (Sembilan) unit kendaraan baru jenis mobil dari dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitsubishi), 1 (satu) unit unit kendaraan baru jenis mobil dari PT. Nengmei Pratama (Hino) dan 1 (satu) unit unit kendaraan baru jenis mobil dari PT. Astrindo Mitra Sukses (Daihatsu) sehingga total kendaraan baru jenis mobil yang dibayarkan pajak PKB dan BBNKBnya di UPTD samsat Halmahera Tegah tahun anggaran 2014 sebanyak 24 (dua puluh empat) unit. Bahwa dari 24 unit mobil kendaraan baru tersebut, yang telah dibayarkan pajak PKB dan BBNKB nya ke pihak UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, tidak semua pajak PKB dan BBNKB yang sudah diterima oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah di setorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara. Bahwa dari 24 kendaraan baru jenis mobil tersebut, ada 3 unit kendaraan

Halaman 13 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



baru yang telah dibayarkan PKBnya oleh pihak dealer ke pihak UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah namun uang pajak PKB tersebut tidak di setorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara. Dan dari 24 mobil tersebut, ada 12 Unit mobil kendaraan baru yang telah dibayarkan BBNKBnya oleh pihak dealer ke pihak UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah namun uang BBNKB tersebut tidak di setorkan ke Kas daerah propinsi Maluku utara.

- Bahwa pajak PKB dan BBNKB kendaraan mobil baru tersebut telah dibayarkan oleh pihak dealer-dealer ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah dan yang menerima uang tersebut adalah saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos. selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah. Bahwa dari keseluruhan pembayaran pajak PKB dan BBNKB yang telah diterima oleh saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos, sebagian saja yang di setorkan ke Kas Daerah Provinsi Maluku Utara dan sisa yang tidak disetorkan di simpan oleh saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos atas sepengetahuan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah.
- Bahwa uang pajak PKB dan BBNKB yang tidak disetorkan, telah digunakan oleh terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh keduanya.
- Bahwa perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah yang tidak menyetorkan keseluruhan penerimaan uang pajak PKB dan BBNKB ke kas daerah propinsi Maluku utara, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 192 yang menyatakan Bendahara penerima pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Maka seharusnya uang pajak PKB dan BBNKB

Halaman 14 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



yang dibayarkan oleh dealer-dealer ke UPTD Samsat Halmahera Tengah, paling lambat 1 (satu) hari sudah harus di setorkan ke bank persepsi yang di tunjuk oleh pemerintah daerah propinsi Maluku utara.

- Bahwa perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, atas sepengetahuannya bahwa uang pajak tersebut tidak disetorkan dan digunakan bukan untuk peruntukannya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan bertentangan dengan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni :

- a. Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah;
- b. Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran

Dan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:

- a. Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
- b. Pasal 59 ayat (3) yang menyatakan bahwa Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah;

Dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 122 Ayat (3) "Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan peundang-undangan".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana hasil audit Tim Inspektorat Propinsi Maluku Utara Nomor : 700/39-INSP.P/MU/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
- Bahwa dari total kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam

Halaman 15 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah), setelah dikeluarkan Surat Penetapan Terdakwa Nomor : B-289/S.2.14.6/Fd.1/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017 atas nama terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. kemudian dilakukan pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara oleh terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. dan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos pada tanggal :

1. Tanggal 23 Oktober 2017 telah dilakukan pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Tanggal 26 Oktober 2017 telah dilakukan pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 53.285.358,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
3. Tanggal 27 Oktober 2017 telah dilakukan pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
 - Bahwa selain pengembalian kerugian Negara sebagaimana tersebut diatas, dari total kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah), terdapat penggunaan secara langsung oleh terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H., dan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos sebesar Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - Bahwa perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah merupakan sifat melawan hukum dalam arti materil yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009, perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum materil dan formil.
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah, yang bertentangan dengan hukum/melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas nyata-nyata telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara

Halaman 16 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos (dalam berkas penuntutan terpisah) selaku Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 21/KPTS/DPPAD/2014 tanggal 20 Januari 2014, pada bulan Januari 2014 sampai dengan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Kantor UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah atau tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, terdakwa melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 14.1 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Dan pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Tugas dan kewenangan UPTD Samsat adalah :
- Unit Pendapatan Daerah Samsat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah;

Halaman 17 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit Pendapatan Daerah Samsat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dan teknis operasional dibidang pendapatan berdasarkan program kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah;
 - b. Pelaksanaan Pengkajian dan analisis teknis operasional bidang pendapatan;
 - c. Pelaksanaan pengujian maupun penerapan teknologi bidang pendapatan;
 - d. Pelaksanaan dan pemberian pelayanan umum sesuai dengan tugasnya;
 - e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah tangga;
 - f. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa yang menjadi Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 Bahwa Sebagai Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2014, terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. memiliki tugas pokok dan kewenangan berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 14.1 Tahun 2009 yaitu :
 - Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan penyusunan rencana UPTD atas dasar keterpaduan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis tugas UPTD;
 - c. Melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - Bahwa UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah membawahi 3 (tiga) komponen instansi yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda untuk memungut biaya-biaya atas pengurusan kendaraan bermotor, yakni :
 - Dispenda yang bertugas memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - Polri yang bertugas memungut biaya penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), biaya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);

Halaman 18 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa Raharja yang bertugas memungut biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Jalan Raya (SWDKLLJ);
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda No 1 Tahun 2012 Propinsi Maluku Utara diketahui Pajak daerah itu terdiri dari :
 - a) Pajak kendaraan bermotor (PKB);
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d) Pajak air permukaan;
 - e) Pajak rokok;
 - Bahwa dasar besaran penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh UPTD Samsat adalah Perda Propinsi Maluku Utara No. 1 Tahun 2012 Tentang Pajak daerah yang menetapkan besaran PKB untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) se-Maluku Utara adalah 1,5% (untuk kendaraan pertama) dan sebesar 5 % (untuk kendaraan kedua dan seterusnya) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan untuk BBNKB I (kendaraan baru) besarnya adalah 15 % dari Nilai Jual kendaraan Bermotor sedangkan untuk BBNKB II (kendaraan bekas) nilainya adalah 1 % dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
 - Bahwa pada tahun anggaran 2014, UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari wajib pajak dalam hal ini diwakili oleh dealer-dealer. Dalam setiap penjualan kendaraan bermotor di dealer, pihak dealer menggunakan sistem **sistem Off The Road** dan **sistem on the road**. Yang dimaksud dengan **sistem off the road** yaitu penjualan kendaraan bermotor kepada konsumen tanpa dilengkapi dengan dokumen/surat surat berupa STNK, BPKB, Pajak dan Plat Nomor dimana artinya seluruh surat surat diurus oleh konsumen sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan **sistem on the road** yaitu penjualan kendaraan kepada konsumen dilengkapi dengan dokumen/surat surat berupa STNK, BPKB, Pajak dan Plat Nomor dimana artinya pihak dealer yang mengurus seluruh surat surat berupa STNK, BPKB, Pajak dan Plat Nomor kepada pihak Samsat dalam hal ini Samsat Kab. Halmahera Tengah.
 - Bahwa pada tahun 2014, dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota) telah melakukan penjualan yang pengurusan surat-surat dan pembayaran

Halaman 19 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pajak PKB dan BBNKB di UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 13 (tiga belas) unit, yaitu :

No	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran PKB	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	06 Maret 2014	Naiya Ahmad	DG 1531 S	Rp. 2.070.000	Rp. 20.557.143	Avanza
2.	06 Maret 2014	Hi. Majid	DG 8175 S	Rp. 2.086.500	Rp. 17.914.500	Pick Up
3.	04 Juni 2014	Pemda Halteng	DG 219 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
4.	04 Juni 2014	Setda Pemda Halteng	DG 220 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
5.	04 Juni 2014	Pemda Halteng	DG 221 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
4.	04 Juni 2014	Pemda Halteng	DG 224 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
5.	04 Juni 2014	Pemda Halteng	DG 225 HG	Rp 1.270.000	Rp. 19.050.000	Avanza
6.	07 Juli 2014	RSUD Kab. Halteng	DG 235 HG	Rp 798.000	Rp. 11.970.000	Agya
7.	07 Juli 2014	RSUD Kab. Halteng	DG 236 HG	Rp 2.250.000	Rp. 20.200.250	Etios
8.	10 Juli 2014	Nurhafny	DG 1537 S	Rp. 1.197.000	Rp. 12.970.000	Agya
9.	10 Juli 2014	M. Ali Tjan	DG 1536 S	Rp. 2.250.000	Rp. 20.002.250	Avanza
10.	10 Juli 2014	Kartini Ali	DG 1535 S	Rp. 2.173.500	Rp. 21.735.000	Avanza
11.	18 September 2014	Ali A. Abuan	DG 1539 S	Rp. 2.173.500	Rp 21.735.000	Avanza
12.	12 November 2014	Pemda Halteng	DG 2 HG	Rp 2.090.000	Rp 31.350.000	Vios
13.	15 Desember 2014	Pemda Halteng	DG 1 HG	Rp 2.980.000	Rp 44.700.000	Corolla Altis
Jumlah Total BBN-KB					Rp. 350.554.393	

- Bahwa pada tahun 2014, dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitsubishi) telah melakukan penjualan yang pengurusan surat-surat dan pembayaran pajak PKB dan BBNKB di UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 9 (sembilan) unit, yaitu :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	Hasan Ali	DG 8170 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 37.950.000	Kendaraan Tahun 2014
2.	Suriadi Hamisi	DG 8171 S	L300 PU FB	Rp. 18.600.000	Kendaraan Tahun 2014
3.	Hj. Hamsia Moro	DG 8172 S	L300 PU FB	Rp. 18.600.000	Kendaraan Tahun 2014
4.	Samiun Senen	DG 8174 S	L300 PU FB	Rp. 18.600.000	Kendaraan Tahun 2014

Halaman 20 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



5.	Yusri Talabudin	DG 8176 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
6.	Sukanto	DG 8182 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
7.	David Horsan	DG 8191 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 39.847.500	Kendaraan Tahun 2014
8.	Sui Rano	DG 8198 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
9.	Ruslan Tutupoho	DG 8199 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 39.847.500	Kendaraan Tahun 2014
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 232.035.000,-	

- Bahwa pada tahun 2014, dealer PT. Nengmei Pratama (Hino) telah melakukan penjualan yang pengurusan surat-surat dan pembayaran pajak PKB dan BBNKB di UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 1 (satu) unit, yaitu :

No	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Pajak PKB	Pajak BBN-KB	Ket.
1.	14-8-2014	RAMDANI ALI	DG 8185 S	Rp. 4.422.600	Rp. 34.020.000	Kendaraan Tahun 2014
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 4.422.600	Rp. 34.020.000,-	

- Bahwa pada tahun 2014, dealer PT. Astrindo Mitra Sukses (Daihatsu) telah melakukan penjualan yang pengurusan surat-surat dan pembayaran pajak PKB dan pajak BBNKB nya di Samsat Kabupaten Halmahera Tengah sebanyak 1 (satu) unit, yaitu :

No.	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran PKB	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	23 Oktober 2014	SAEINA WAERY	DG 1542 S	Rp. 1.095.000	Rp. 10.950.000	Minibus
Jumlah Total BBN-KB					Rp. 10.950.000	

- Bahwa berdasarkan data-data penjualan mobil baru dari dealer-dealer pada tahun 2014, keseluruhan pajak PKB dan BBNKB kendaraan baru telah dibayarkan oleh dealer-dealer ke bendahara Samsat Kabupaten Halmahera Tengah yaitu terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos.
- Bahwa terhitung sejak bulan januari sampai dengan desember tahun 2014, UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah telah menerima dan menyetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara berupa pajak PKB sebanyak **Rp. 750.535.162,-** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BBNKB sebanyak Rp.542.711.500,- sehingga **total keduanya** adalah sebesar **Rp. 1.293.246.662,-** untuk keseluruhan jenis kendaraan.

- Khusus kendaraan mobil baik roda 4 (empat) atau lebih, terhitung sejak bulan januari sampai dengan desember tahun 2014, pihak UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah telah menerima dan menyetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara berupa pajak PKB sebanyak **Rp. 469.165.975,-** dan BBNKB sebanyak Rp. 320.181.250,-.
- Adapun penerimaan BBNKB di UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2014 yang telah disetorkan sebanyak Rp. 320.181.250,- sebagai berikut :

No	Jenis kendaraan	Bulan												Total	
		Januari	Februari	maret	april	Mei	juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	dese mber		
1	A-1 sedan, station wagon (pribadi)	-													
2	A-2 sedan, station wagon (Umum)	-					76.200.000	31.972.200					31.350.000	44.700.000	184.220.250
3	B-1 Bus, Microbus (pribadi)	-													
4	B-2 Bus, Microbus (Umum)	-													
5	C-1 Truck, Pick Up (pribadi)	-	18.600.000	34.650.000			98.000.		13.746.000	33.305.000	730.000	750.000	2.480.000	104.359.000	
6	C-2 Truck, Pick Up (Umum/pemerintah)	31.600.000												31.600.000	
Total penerimaan pajak BBN KB pada tahun 2014														320.181.250	

- Bahwa ada 36 unit kendaraan yang telah setorkan BBN KB nya oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun anggaran 2014 sebagaimana data berikut :

No	Jenis kendaraan	Bulan												Total	
		januari	februari	ma ret	april	Mei	Juni	Juli	agustus	Sept ember	Okto ber	Nov ember	Dese mber		
1.	A-1 sedan, station wagon (pribadi)	-													
2.	A-2 sedan, station wagon (Umum)	-					4	2				1	1	8	
3.	B-1 Bus, Microbus (pribadi)	-													
4.	B-2 Bus, Microbus (Umum)	-													
5.	C-1 Truck, Pick Up (pribadi)	-	2	2			1	7	12	1	1	1	27		
6.	C-2 Truck, Pick Up (Umum/pe merintah)	1											1		
Total uni kendaraan mobil yang telah disetorkan pajak BBN KB pada tahun 2014														36	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 13 (tiga belas) unit



mobil baru yang telah dibayar pajak PKB oleh dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota) pada tahun 2014 namun hanya 12 (dua belas) unit saja yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sedangkan 1 (satu) unit tidak disetorkan. Adapun data pajak PKB yang tidak disetorkan adalah :

No.	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran PKB	Ket.
1.	18 September 2014	Ali A. Abuan	DG 1539 S	Rp. 2.173.500	Avanza
Jumlah Total PKB yang tidak disetorkan				Rp. 2.173.500	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 13 (tiga belas) unit mobil baru yang telah dibayar pajak BBNKB oleh dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota) pada tahun 2014 namun hanya 8 (delapan) unit saja yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sedangkan 5 (lima) unit tidak disetorkan. Adapun data pajak BBNKB yang tidak disetorkan adalah :

No.	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	06 Maret 2014	Naiya Ahmad	DG 1531 S	Rp. 20.557.143	Avanza
2.	10 Juli 2014	Nurhafny	DG 1537 S	Rp. 12.970.000	Agya
3.	10 Juli 2014	M. Ali Tjan	DG 1536 S	Rp. 20.002.250	Avanza
4.	10 Juli 2014	Kartini Ali	DG 1535 S	Rp. 21.735.000	Avanza
5.	18 September 2014	Ali A. Abuan	DG 1539 S	Rp 21.735.000	Avanza
Jumlah Total BBN-KB yang tidak disetorkan				Rp. 96.999.393,-	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 9 (sembilan) unit mobil baru yang telah dibayar BBNKB oleh dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitsubishi) pada tahun 2014 namun hanya 4 (empat) unit saja yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sedangkan 5 (lima) unit tidak disetorkan. Adapun data BBNKB yang tidak disetorkan adalah :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	Hasan Ali	DG 8170 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 37.950.000	Kendaraan Tahun 2014
2.	Samiun Senen	DG 8174 S	L300 PU FB	Rp. 18.600.000	Kendaraan Tahun 2014
3.	Yusri Talabudin	DG 8176 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
4.	Sukamto	DG 8182 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
5.	Sui Rano	DG 8198 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 115.140.000,-	

Halaman 23 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



- Bahwa dari 4 (empat) unit mobil baru yang telah dibayarkan BBNKB 1 (kendaraan baru) oleh dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitsubishi) ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, hanya 2 (dua) unit saja yang di setorkan pajak BBNKB 1 (kendaraan baru) ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sedangkan 2 (dua) unit di setorkan pajak BBNKB II (pajak penjualan kendaraan lama). Adapun data pajak BBNKB II yang disetorkan adalah :

No	Nama Pemilik	Pembayaran BBN-KB dari dealer ke Samsat Halteng	Yang disetorkan BBNKB-2 ke Kas Daerah Prop. Malut	Sisa yang tidak disetorkan (3-4=5)	Ket.
1	2	3	4	5	
1.	AVID HORSAN	Rp. 39.847.500	Rp. 2.150.000	Rp. 37.697.500	Kendaraan Baru Tahun 2014
2.	RUSLAN TUTUPOHO	Rp. 39.847.500	Rp. 2.480.000	Rp. 37.367.500	Kendaraan Baru Tahun 2014
		Rp. 79.695.000,-	Rp. 4.630.000,-	Rp. 75.065.000,-	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu) unit mobil baru yang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT. Nengmei Pratama (Hino) pada tahun 2014 ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, namun pajak PKB dan BBNKB tersebut tidak disetorkan oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara. Adapun data pajak PKB dan BBNKB yang tidak disetorkan adalah :

No	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Pajak PKB	BBN-KB	Ket.
1.	14-8-2014	RAMDANI ALI	DG 8185 S	Rp. 4.422.600	Rp. 34.020.000,-	Kendaraan Tahun 2014
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 4.422.600	Rp. 34.020.000,-	

- Berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa dari 1 (satu) unit mobil baru yang telah dibayar pajak PKB dan BBNKB oleh dealer PT. Astrindo Mitra Sukses (Daihatsu) pada tahun 2014 ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, namun BBNKB tersebut tidak disetorkan oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara. Adapun data pajak PKB yang tidak disetorkan adalah :



No	Tanggal Pembayaran	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran BBN-KB	Ket.
1.	23 Oktober 2014	SAEINA WAERY	DG 1542 S	Rp. 10.950.000	Minibus
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 10.950.000	

- Bahwa ada 13 (tiga belas) Unit kendaraan baru jenis mobil dari dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota), 9 (sembilan) unit kendaraan baru jenis mobil dari dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitsubishi), 1 (satu) unit unit kendaraan baru jenis mobil dari PT. Nengmei Pratama (Hino) dan 1 (satu) unit unit kendaraan baru jenis mobil dari PT. Astrindo Mitra Sukses (Daihatsu) sehingga total kendaraan baru jenis mobil yang dibayarkan pajak PKB dan BBNKBnya di UPTD samsat Halmahera Tengah tahun anggaran 2014 sebanyak 24 (dua puluh empat) unit. Bahwa dari 24 unit mobil kendaraan baru tersebut, yang telah dibayarkan pajak PKB dan BBNKB nya ke pihak UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, tidak semua pajak PKB dan BBNKB yang sudah diterima oleh UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah di setorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara. Bahwa dari 24 kendaraan baru jenis mobil tersebut, ada 3 unit kendaraan baru yang telah dibayarkan PKBnya oleh pihak dealer ke pihak UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah namun uang pajak PKB tersebut tidak di setorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara. Dan dari 24 mobil tersebut, ada 12 Unit mobil kendaraan baru yang telah dibayarkan BBNKBnya oleh pihak dealer ke pihak UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah namun uang BBNKB tersebut tidak di setorkan ke Kas daerah propinsi Maluku utara.
- Bahwa pajak PKB dan BBNKB kendaraan mobil baru tersebut telah dibayarkan oleh pihak dealer-dealer ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah dan yang menerima uang tersebut adalah saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos. selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah. Bahwa dari keseluruhan pembayaran pajak PKB dan BBNKB yang telah diterima oleh saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos, sebagian saja yang di setorkan ke Kas Daerah Provinsi Maluku Utara dan sisa yang tidak disetorkan di simpan oleh saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos atas sepengetahuan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah.
- Bahwa uang pajak PKB dan BBNKB yang tidak disetorkan, telah digunakan oleh terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh keduanya.

- Bahwa perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah yang tidak menyetorkan keseluruhan penerimaan uang pajak PKB dan BBNKB ke kas daerah propinsi Maluku utara, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 192 yang menyatakan Bendahara penerima pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Maka seharusnya uang pajak PKB dan BBNKB yang dibayarkan oleh dealer-dealer ke UPTD Samsat Halmahera Tengah, paling lambat 1 (satu) hari sudah harus di setorkan ke bank persepsi yang di tunjuk oleh pemerintah daerah propinsi Maluku utara.

- Bahwa perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, atas sepengetahuannya bahwa uang pajak tersebut tidak disetorkan dan digunakan bukan untuk peruntukannya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan bertentangan dengan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni :

- a. Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah;
- b. Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran ;

Dan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:

- a. Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
- b. Pasal 59 ayat (3) yang menyatakan bahwa Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera

Halaman 26 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah;

Dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 122 Ayat (3) "Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan peundang-undangan".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana hasil audit Tim Inspektorat Propinsi Maluku Utara Nomor : 700/39-INSP.P/MU/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
- Bahwa dari total kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah), setelah dikeluarkan Surat Penetapan Terdakwa Nomor : B-289/S.2.14.6/Fd.1/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017 atas nama terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. kemudian dilakukan pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara oleh terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. dan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos pada tanggal :
 1. Tanggal 23 Oktober 2017 telah dilakukan pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 2. Tanggal 26 Oktober 2017 telah dilakukan pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 53.285.358,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
 3. Tanggal 27 Oktober 2017 telah dilakukan pengembalian kerugian Negara ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa selain pengembalian kerugian Negara sebagaimana tersebut diatas, dari total kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah), terdapat penggunaan secara langsung oleh terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H., dan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos sebesar Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 27 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah merupakan sifat melawan hukum dalam arti materil yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak termasuk dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009, perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum materil dan formil.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah, yang bertentangan dengan hukum/melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas nyata-nyata telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa Terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi) pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan, maka Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 mengajukan pendapatnya atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 28 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 majelis hakim dalam Putusan Selanya memutuskan :

1. Menolak Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa A RAZAK ARILAHA,SH tersebut;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDS-01/Halteng/Ft.1/11/2017 tanggal 22 November 2017 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan atas Terdakwa A RAZAK ARILAHA,SH. Tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut, selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : Shaleh Kadir, S.IP.,M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
 - Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 ;
 - Bahwa pada Tahun 2014 saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pajak pada DPPAD Propinsi Maluku Utara, tugas dan tanggung jawab saya adalah melaksanakan kegiatan bidang pajak berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dan bertanggung jawab kepada Dinas DPPAD propinsi Maluku Utara ;
 - Bahwa menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pajak Daerah Propinsi Maluku Utara terdiri dari :
 - ✚ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ;
 - ✚ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ;
 - ✚ Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ;
 - ✚ Pajak Air Permukaan ;
 - ✚ Dan Pajak Rokok ;

Halaman 29 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang berkaitan antara Samsat Halmahera Tengah dengan saya hanyalah berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ;

- Bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditunjuk kepada UPTD Samsat di masing-masing Kabupaten/ Kota untuk melakukan pemungutan dan penyetoran, ketentuan penyetoran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa uang pajak yang diterima dari wajib pajak, wajib unuk langsung disetorkan ke rekening kas Daerah dalam tempo waktu 1 x 24 Jam (satu Hari), setelah menyetorkan ke kas Daerah, setiap bulan Kepala UPTD Samsat Kabupaten/ Kota menyampaikan laporan pertanggung jawaban ke Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara berupa bukti setoran Bank, Bend. 16, dan Buku Kas Umum ;

- Bahwa perincian besaran pajak untuk kendaraan baru adalah :

- ✚ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ;

- ✓ Untuk Plat Hitam :

1,5 % x Bobot Kendaraan x NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

- ✓ Untuk Plat Merah/ TN/ POLRI dan Kuning :

1 % x Bobot Kendaraan x NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

- ✚ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ;

- ✓ 15 % x NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

Berdasarkan Perda Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, SK Mendagri No. 26 Tahun 2014 tanggal 2 April 2014, dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2014.

PKB dan BBNKB merupakan Pajak yang menjadi hak Daerah yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Samsat kabupaten/ Kota ke DPPAD Propinsi.

- ✚ Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas dan Jalan (SWDKLLJ) ;

Pajak yang dikelola oleh Jasa Raharja.

- ✚ Biaya administrasi STNK

- ✚ Dan Biaya Administrasi TNKB

Pajak yang dikelola oleh Polri.

- Bahwa untuk pembelian kendaraan baru dan kendaraan bekas BBNKB nya jelas beda, kode yang dipakai untuk kendaraan baru BBNKB 1 dan untuk kendaraan bekas BBNKB 2 ;

Halaman 30 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan pajak yang diterima DPPAD Propinsi Maluku Utara dari Samsat Kabupaten Halmahera Tengah di Tahun 2014 sebesar Rp. 1.293.246.662,- (satu milyar, dua ratus sembilan puluh tiga juta, dua ratus empat puluh enam ribu, enam ratus enam puluh dua Rupiah), yang terdiri dari PKB : Rp. 750.535.162,- (tujuh ratus lima puluh juta, lima ratus tiga puluh lima ribu, seratus enam puluh dua Rupiah), dan BBNKB : Rp. 542.711.500,- (lima ratus empat puluh dua juta, tujuh ratus sebelas ribu, lima ratus Rupiah) ;
- Kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum, Saksi, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk maju kedepan, lalu Hakim Ketua Majelis menunjukan Bukti Surat berupa :
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Januari 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Februari 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Maret 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan April 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Mei 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Juni 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Juli 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Agustus 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan September 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Oktober 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan November 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Desember 2014 ;
 - ✓ Asli Buku Kas Umum (BKU) UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah pada DPPAD Provinsi Maluku Utara ;

Halaman 31 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah ;
- ✓ Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 ;
- ✓ Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang pengangkatan sebagai Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah ;
- ✓ Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala DPPAD Provinsi Maluku Utara Nomor : 21/KPTS/DPPAD tentang penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Samsat Kabupaten/ Kota tahun anggaran 2014 dan lampirannya ;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan seluruh isi yang ada pada Bukti Surat tersebut ;
- Bahwa di Tahun 2014, Jabatan Terdakwa adalah Kepala UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah) Samsat Halmahera Tengah ;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Propinsi Maluku Utara, dalam waktu 1 (satu) hari kerja, pihak Samsat harus sudah menyetor PKB dan BBNKB ke kas daerah melalui rekening Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Bank BNI, kemudian laporan tersebut disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada DPPAD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dalam bentuk laporan bulanan, kemudian dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali dilakukan rekonsiliasi dengan Biro Keuangan, untuk selanjutnya hasil rekonsiliasi tersebut dijadikan dasar penetapan dana bagi hasil bagi Kabupaten/ Kota se Maluku Utaradalam bentuk Surat Keputusan Kepala DPPAD Propinsi Maluku Utara, selanjutnya berdasarkan SK tersebut DPPAD menyampaikan ke Biro Keuangan dalam bentuk SPM, lalu Biro Keuangan melakukan pendistribusian dana bagi hasil ke rekening kas daerah Kabupaten/ Kota se Maluku Utara ;
- Bahwa untuk mengetahui jumlah masing-masing kendaraan baru dan kendaraan bekas yang membayar PKB dan BBNKB, saya harus melihat data, namun pada persidangan ini saya sudah lupa berapa jumlahnya masing-masing untuk kendaraan baru dan kendaraan bekas ;
- Bahwa yang bertugas membuat laporan pertanggung jawaban bulanan di Samsat Halmahera Tengah yang kemudian Laporan tersebut diserahkan kepada saya adalah sdr. Muhammad Ibrahim, S.Sos, dia adalah Bendahara Penerimaan pada Samsat Halmahera Tengah ;

Halaman 32 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pertanggung jawaban bulanan di Samsat Halmahera Tengah ditandatangani oleh Kepala UPTD Samsat yakni Terdakwa dan Bendahara Penerima yakni sdr. Muhammad Ibrahim, S.Sos ;
- Bahwa apabila PKB dan BBNKB di disetorkan ke kas Daerah oleh Samsat Halmahera Tengah melebihi waktu yang telah di tetapkan yakni 1 (satu) hari kerja, maka hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan;
- Bahwa apabila PKB dan BBNKB dipergunakan langsung oleh UPTD Samsat Halmahera Tengah, tanpa dilaporkan terlebih dahulu ke DPPAD dalam bentuk laporan pertanggung jawaban, yang nantinya merupakan laporan pemasukan ke kas Daerah, maka hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan, karena harus melalui penghitungan dana bagi hasil terlebih dahulu ;
- Bahwa Tugas saya dalam kaitannya dengan Samsat Halmahera Tengah adalah membuat laporan, rincian objek pajak, dan Rekapan Pajak dari Samsat Halmahera Tengah ;
- Bahwa pembayaran pajak untuk kendaraan baru tentunya lebih besar dari pada pajak kendaraan bekas, dikarenakan dalam tiap tahun nilai jual suatu kendaraan pastinya akan turun ;
- Bahwa yang berhak menentukan nilai kendaraan baru dan bekas adalah Kementerian Dalam Negeri yang kemudian dikirimkan ke seluruh DPPAD Provinsi masing-masing, kemudian dari DPPAD daftar taksiran harga tersebut didistribusikan ke UPTD Samsat masing di Kabupaten/ Kota ;
- Bahwa apabila ada wajib pajak yang kemudian membayar PKB dan BBNKB untuk kendaraan baru, namun oleh Samsat Halmahera Tengah kemudian pajaknya tidak disetorkan ke Kas Daerah, dan Laporannya tidak dibuatkan dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban Bulanan kepada saya, maka saya tidak dapat mengetahuinya, dikarenakan yang saya Verivikasi hanyalah Laporan masuk, sedangkan Laporan yang tidak masuk karena digelapkan saya tidak dapat mengetahuinya ;
- Bahwa apabila ada wajib pajak yang kemudian membayar PKB dan BBNKB untuk kendaraan baru, yang disetorkan ke Kasa Daerah, namun oleh Samsat Halmahera Tengah kemudian pajaknya dibuatkan laporan untuk PKB dan BBNKB kendaraan bekas, maka saya tidak dapat mengetahuinya, dikarenakan yang saya Verivikasi hanyalah berdasarkan Laporan masuk ;
- Bahwa apabila ada 100 orang wajib pajak yang kemudian membayar PKB dan BBNKB untuk kendaraan baru maupun bekas, namun oleh Samsat Halmahera Tengah kemudian dibuatkan laporan untuk PKB dan BBNKB hanya 40 orang saja

Halaman 33 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membayar, maka saya tidak dapat mengetahuinya, dikarenakan yang saya Verivikasi hanyalah berdasarkan Laporan masuk ;

- Bahwa Di Tahun 2014, Samsat Halmahera Tengah selalu melakukan rekonsiliasi dengan DPPAD Provinsi Maluku Utara, rekonsiliasi tersebut dalam tahun 2014 dilakukan sebanyak 4 kali ;
- Bahwa dalam rekonsiliasi tersebut, sama sekali tidak ada temuan penyimpangan data, keseluruhan data sinkron dank lop, yakni antara uang yang disetorkan dengan data yang masuk/ dipertanggung jawabkan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi : Baharudin Ismail, S.E.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 ;
- Bahwa pada Tahun 2014 saya menjabat sebagai Bendahara Penerima Di DPPAD Propinsi Maluku Utara untuk Tahun 2014;
- Bahwa tugas pokok saya yakni selaku Bendahara Penerima Di DPPAD Provinsi Maluku Utara:
 - ✚ Melakukan rekapan atas laporan penerimaan pajak dari tiap-tiap UPTD Samsat,
 - ✚ Melakukan rekonsiliasi dengan biro keuangan per triwulan terkait dengan penerimaan pajak daerah termasuk PKB dan BBNKB.
- Bahwa total keseluruhan pajak yang diterima DPPAD Propinsi Maluku Utara dari Samsat Kabupaten Halmahera Tengah di Tahun 2014 sebesar Rp. 1.293.246.662,- (satu milyar, dua ratus sembilan puluh tiga juta, dua ratus empat puluh enam ribu, enam ratus enam puluh dua Rupiah), yang terdiri dari PKB : Rp. 750.535.162,- (tujuh ratus lima puluh juta, lima ratus ltiga puluh lima ribu, seratus enam puluh dua Rupiah), dan BBNKB : Rp. 542.711.500,- (lima ratus empat puluh dua juta, tujuh ratus sebelas ribu, lima ratus Rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pihak Samsat Kabupaten Halmahera Tengah langsung menyetorkannya kepada pihak Kas Daerah Propinsi Maluku Utara dan untuk DPPAD sendiri, saya hanya menerima laporan penerimaan dari UPTD Samsat yang terdiri atas :

Halaman 34 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bukti-bukti setoran (bukti bank)
- ✓ Rincian objek pajak (STS Pajak)
- ✓ Bend 16.
- Bahwa Setelah menerima laporan penerimaan dari UPTD Samsat Halmahera Tengah, selaku bendahara penerima DPPAD Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya saya lakukan adalah :
 - ✓ Membuat Buku Kas Umum (BKU) dan Rincian Objek,
 - ✓ Melakukan rekonsiliasi dengan Kasi Penetapan Pajak atas laporan penerimaan pajak dari samsat,
 - ✓ Setiap per triwulan melakukan rekonsiliasi dengan biro keuangan untuk mencocokkan data pajak yang masuk dengan yang disetor ke kas daerah.
- Kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum, Saksi, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk maju kedepan, lalu Hakim Ketua Majelis menunjukan Bukti Surat berupa :
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Januari 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Februari 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Maret 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan April 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Mei 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Juni 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Juli 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Agustus 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan September 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Oktober 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan November 2014 ;

Halaman 35 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Desember 2014 ;
- ✓ Asli Buku Kas Umum (BKU) UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah pada DPPAD Provinsi Maluku Utara ;
- ✓ Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah ;
- ✓ Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 ;
- ✓ Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang pengangkatan sebagai Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah ;
- ✓ Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala DPPAD Provinsi Maluku Utara Nomor : 21/KPTS/DPPAD tentang penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Samsat Kabupaten/ Kota tahun anggaran 2014 dan lampirannya ;
- saksi mengakui dan membenarkan seluruh isi yang ada pada Bukti Surat tersebut
- Bahwa di Tahun 2014, Jabatan Terdakwa adalah Kepala UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah) Samsat Halmahera Tengah ;
- Bahwa jenis BBNKB ada 2 (dua) yakni : BBNKB 1 dari pajak kendaraan pembelian baru dan BBNKB 2 dari pajak kendaraan lama yang berubah nama kepemilikan ;
- Bahwa untuk mengetahui jumlah masing-masing kendaraan baru dan kendaraan bekas yang membayar PKB dan BBNKB, saya harus melihat data, namun pada persidangan ini saya sudah lupa berapa jumlahnya masing-masing untuk kendaraan baru dan kendaraan bekas ;
- Bahwa yang bertugas membuat laporan pertanggung jawaban bulanan di Samsat Halmahera Tengah yang kemudian Laporan tersebut diserahkan kepada saya adalah sdr. Muhammad Ibrahim, S.Sos, dia adalah Bendahara Penerimaan pada Samsat Halmahera Tengah ;
- Bahwa laporan yang dibuat Bendahara Penerima pada UPTD Samsat Halmahera Tengah sdr. Muhammad Ibrahim, S.Sos, ada 3 (tiga) rangkap, 1 rangkap diserahkan kepada Kepala Bidang Pajak pada DPPAD Propinsi Maluku Utara dan 1 rangkapnya lagi kepada saya selaku Bendahara Penerima di DPPAD Provinsi Maluku Utara, dan 1 (satu) rangkap lagi diserahkan ke Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara ;

Halaman 36 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pertanggung jawaban bulanan di Samsat Halmahera Tengah ditandatangani oleh Kepala UPTD Samsat yakni Terdakwa dan Bendahara Penerima yakni sdr. Muhammad Ibrahim, S.Sos ;
- Bahwa yang biasanya menyerahkan laporan pertanggung jawaban bulanan dari Samsat Halmahera Tengah kepada saya di Tahun 2014 tidak menentu, terkadang Terdakwa yang menyerahkan, terkadang Sdr. Muhammad Ibrahim, S.Sos, dan terkadang staf mereka yang mengantarkan ;
- Bahwa apabila PKB dan BBNKB di disetorkan ke kas Daerah oleh Samsat Halmahera Tengah melebihi waktu yang telah di tetapkan yakni 1 (satu) hari kerja, maka hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan;
- Bahwa apabila PKB dan BBNKB dipergunakan langsung oleh UPTD Samsat Halmahera Tengah, tanpa dilaporkan terlebih dahulu ke DPPAD dalam bentuk laporan pertanggung jawaban, yang nantinya merupakan laporan pemasukan ke kas Daerah, maka hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan, karena harus melalui penghitungan dana bagi hasil terlebih dahulu ;
- Bahwa pembayaran BBNKB 1 lebih besar dari pada BBNKB 2, dikarenakan dalam tiap tahun nilai jual suatu kendaraan pastinya akan turun ;
- Bahwa yang berhak menentukan nilai kendaraan baru dan bekas adalah Kementerian Keuangan yang kemudian dikirimkan ke seluruh DPPAD Provinsi masing-masing, kemudian dari DPPAD daftar taksiran harga tersebut didistribusikan ke UPTD Samsat masing di Kabupaten/ Kota ;
- Bahwa yang menjadi acuan saya ketika membuat laporan pertanggung jawaban adalah laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Bendahara Penerima dari Samsat Halmahera Tengah yang dilampirkan Bukti Setoran, setelah laporan dinyatakan lengkap, barulah Kepala Seksi Pajak yakni Shaleh Kadir, S.IP, M.Si, menerbitkan STS (Surat Tanda Setoran), berdasarkan STS kemudian saya buat Buku Kas Umum, barulah selanjutnya dilakukan rekonsiliasidengan Biro Keuangan ;
- Bahwa apabila ada wajib pajak yang kemudian membayar PKB dan BBNKB untuk kendaraan baru, namun oleh Samsat Halmahera Tengah kemudian pajaknya tidak disetorkan ke Kas Daerah, dan Laporannya tidak dibuatkan dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban Bulanan kepada saya, maka saya tidak dapat mengetahuinya, dikarenakan yang saya Verivikasi hanyalah Laporan masuk, sedangkan Laporan yang tidak masuk karena digelapkan saya tidak dapat mengetahuinya ;
- Bahwa apabila ada wajib pajak yang kemudian membayar PKB dan BBNKB untuk kendaraan baru, yang disetorkan ke Kasa Daerah, namun oleh Samsat

Halaman 37 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Halmahera Tengah kemudian pajaknya dibuatkan laporan untuk PKB dan BBNKB kendaraan bekas, maka saya tidak dapat mengetahuinya, dikarenakan yang saya Verifikasi hanyalah berdasarkan Laporan masuk ;

- Bahwa apabila ada 100 orang wajib pajak yang kemudian membayar PKB dan BBNKB untuk kendaraan baru maupun bekas, namun oleh Samsat Halmahera Tengah kemudian dibuatkan laporan untuk PKB dan BBNKB hanya 40 orang saja yang membayar, maka saya tidak dapat mengetahuinya, dikarenakan yang saya Verifikasi hanyalah berdasarkan Laporan masuk ;
- Bahwa Di Tahun 2014, Samsat Halmahera Tengah selalu melakukan rekonsiliasi dengan DPPAD Provinsi Maluku Utara, rekonsiliasi tersebut dalam tahun 2014 dilakukan sebanyak 4 kali ;
- Bahwa dalam rekonsiliasi tersebut, sama sekali tidak ada temuan penyimpangan data, keseluruhan data sinkron dank lop, yakni antara uang yang disetorkan dengan data yang masuk/ dipertanggung jawabkan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi : Mintje Lauwuna** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 ;
- Bahwa saya bekerja di PT Berlian Motor sejak Tahun 2010 ;
- Bahwa PT Mitra Berlian Motor bergerak dibidang penjualan Kendaraan roda 4/ Mobil merk Mitsubishi ;
- Bahwa tugas saya pada PT Mitra Berlian Motor adalah Menyiapkan berkas pengurusan STNK untuk setiap pembelian mobil baru;
- Bahwa untuk Maluku Utara kami melayani pembelian dari seluruh Kabupaten/ Kota ;
- Bahwa Mekanisme/ system penjualan kendaraan di PT Mitra Berlian Motor ada dengan **system on the road** yaitu dalam setiap pembelian unit mobil/ kendaraan, pihak konsumen sudah tidak mengurus surat apapun juga karena setiap pengurusan surat seluruhnya telah di tanggung pihak perusahaan (PT Mitra Berlian Motor) yang meliputi pengurusan STNK, BPKB, pajak dan plat Nomor, sedangkan dengan **system off the road**, atau lebih dikenal pembelian kosong,

Halaman 38 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



sistem ini adalah konsumen yang mengurus segala hal ikhwal kebutuhan surat kendaraan, tanpa melibatkan pihak dealer/ perusahaan ;

- Bahwa PT Mitra Berlian Motor menjual bermacam jenis mobil baik dari mobil pengangkutan barang hingga mobil berpenumpang ;
- Bahwa Di Tahun 2014, PT Mitra Berlian Motor pernah melayani pembelian mobil dari daerah Halmahera Tengah ;
- Bahwa di Tahun 2014 ada 9 unit kendaraan yang dikeluarkan/ dijual PT Mitra Berlian Motor yang kemudian kendaraan-kendaraan tersebut beroperasi di Wilayah Halmahera Tengah ;
- Bahwa oleh karena, saksi telah lupa dengan nama-nama pembeli dan jenis kendaraannya, kemudian saksi meminta izin kepada Majelis Hakim untuk membacakan data yang saksi bawa dari perusahaan, atas permintaan saksi, Majelis Hakim mempersilahkan saksi membacakan data yang dibawanya, selanjutnya saksi membacakan datanya sebagai berikut :

No.	Nama Pemilik	Type Kendaraan
1.	HASAN ALI	Fesuper HD Dump Truck
2.	SURIADI HAMISI	L300 PU FB
3.	Hj. HAMSIA MORO	L300 PU FB
4.	SAMIUN SENEN	L300 PU FB
5.	YUSRI TALABUDIN	L300 PU FB
6.	SUKAMTO	L300 PU FB
7.	DAVID HORSAN	Fesuper HD Dump Truck
8.	SUI RANO	L300 PU FB
9.	RUSLAN TUTUPOHO	Fesuper HD Dump Truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum, Saksi, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk maju kedepan, lalu Hakim Ketua Majelis menunjukan Bukti Surat berupa :
 - ✓ Daftar Penjualan Kendaraan PT. Mitra Berlian Motor Tahun 2014 Kabupaten Halmahera Tengah yang telah di cap stempel oleh sdr. Mintje Lauwuna beserta lampiran Fotocopy STNK ;
- Terhadap Bukti Surat tersebut, saksi mengakui dan membenarkan seluruh isi yang ada pada Bukti Surat tersebut ;
- Bahwa ke-9 konsumen tersebut membeli kendaraan dengan menggunakan system on the road ;
- Bahwa yang mengurus surat-surat kendaraan berupa pengurusan STNK, BPKB dan Plat Nomor Kendaraan adalah saya ;
- Bahwa setelah transaksi pembayaran telah selesai, kemudian kami meminta Kantor Pusat (PT Mitra Berlian Motor) untuk mengirimkan Faktur Kendaraan, pengiriman Faktur kendaraan dapat memakan waktu sekitar 1 (satu) minggu, setelah faktur tiba barulah saya dapat mengurus STNK, BPKB, dan Plat Nomor kendaraan di Kantor Samsat ;
- Bahwa cara menentukan di kantor samsat mana kita harus mengurus surat-surat kendaraan adalah dengan cara melihat KTP Konsumen, apabila KTP Konsumen berdomisili di Halmahera Tengah, maka pengurusan surat-surat kendaraan harus di Samsat tempat konsumen berdomisili ;
- Bahwa yang pertama-tama saya urus di Kantor Samsat, terkait pengurusan Surat-surat kendaraan adalah membayar Pajak Kendaraan (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas dan Jalan (SWDKLLJ), biaya administrasi STNK, dan biaya administrasi TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) ;
- Bahwa Terkait PKB dan BBNKB ke-9 Konsumen, yang mengurus surat-surat maupun administrasinya ke Halmahera Tengah adalah staf saya ;
- Bahwa oleh karena, saksi telah lupa dengan besaran PKB dan BBNKB untuk masing-masing kendaraan, kemudian saksi meminta izin kepada Majelis Hakim untuk membacakan data yang saksi bawa dari perusahaan, atas permintaan saksi, Majelis Hakim mempersilahkan saksi membacakan data yang dibawanya, selanjutnya saksi membacakan datanya sebagai berikut :"
 - ✚ Untuk pajak BBNKB atas nama HASAN ALI sebesar Rp. 37.950.000,-, PKB Rp. 4.933.500,-
 - ✚ Untuk pajak BBNKB atas nama SURIADI HAMISI sebesar Rp. 18.600.000,-, PKB Rp. 2.418.500,-

Halaman 40 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- + Untuk pajak BBNKB atas nama Hj. HAMSIA MORO sebesar Rp. 18.600.000,-, PKB Rp. 2.418.500,-
- + Untuk pajak BBNKB atas nama SAMIUN SENEN sebesar Rp. 18.600.000,-, PKB Rp. 2.418.500,-
- + Untuk pajak BBNKB atas nama YUSRI TALABUDIN sebesar Rp. 19.530.000,-, PKB Rp. 2.538.900,-
- + Untuk pajak BBNKB atas nama SUKAMTO sebesar Rp. 19.530.000,-, PKB Rp. 2.538.000,-
- + Untuk pajak BBNKB atas nama DAVID HORSAN sebesar Rp. 39.847.500,-, PKB Rp. 5.180.175,-
- + Untuk pajak BBNKB atas nama SUI RANO sebesar Rp. 19.530.000,-, PKB Rp. 2.538.900,-
- + Untuk pajak BBNKB atas nama RUSLAN TUTUPOHO sebesar Rp. 39.847.500,-, PKB Rp. 5.180.175,-

- Bahwa apabila PKB dan BBNKB telah disetorkan/ dibayar, maka kami akan diberikan Notice Pajak dari Samsat, dan Notice tersebut menjadi bukti bahwa PKB dan BBNKB telah dibayar ;
- Bahwa terkait Notice Pajak keseluruhannya telah kami berikan kepada konsumen beserta dengan STNK nya masing-masing ;
- Bahwa saya sangat yakin kalau baik PKB maupun BBNKB telah kami bayarkan, dikarenakan apabila PKB dan BBNKB belum dibayar, maka STNK Kendaraan tidak mungkin diterbitkan oleh Samsat, dan hingga saat ini tidak pernah dari ke - 9 Konsumen tersebut melakukan komplek kepada Perusahaan terkait belum diterimanya STNK, dikarenakan Notice pajak langsung kami berikan bersamaan dengan STNK kepada konsumen ;
- Selanjutnya, Penuntut Umum meminta izin kepada Majelis Hakim untuk menunjukan Bukti Surat berdasarkan Laporan dari Januari 2014 sampai Desember 2014, atas permohonan Penuntut Umum selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum, Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, serta saksi untuk maju kedepan persidangan, selanjutnya penuntut Umum menunjukan masing-masing laporan bulanan di Tahun 2014 kepada Majelis Hakim, dan dari laporan tersebut ditemukan ke-9 Konsumen yang BBNKB nya yang telah dibayarkan pihak perusahaan, namun didalam laporan-laporan Bulanan yang dibuat Samsat Halmahera Tengah dan ditandatangani oleh Terdakwa dan sdr. Muhammad Ibrahim, S.Sos, hanya 4 (empat) unit saja yang disetorkan BBNKB nya ke Kas Daerah sedangkan 5 (lima) unit tidak disetorkan, adapun 5 (lima) unit kendaraan yang BBNKB nya tidak disetorkan adalah sebagai berikut :

Halaman 41 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBNKB	Ket.
1.	Hasan Ali	DG 8170 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 37.950.000	Kendaraan Tahun 2014
2.	Samiun Senen	DG 8174 S	L300 PU FB	Rp. 18.600.000	Kendaraan Tahun 2014
3.	Yusri Talabudin	DG 8176 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
4.	Sukamto	DG 8182 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
5.	Sui Rano	DG 8198 S	L300 PU FB	Rp. 19.530.000	Kendaraan Tahun 2014
Jumlah Total BBN-KB				Rp. 115.140.000,-	

- Atas Bukti Surat yang ditunjukkan Penuntut Umum, Saksi menyatakan tidak tahu menahu terkait laporan tersebut, dikarenakan laporan tersebut bukan merupakan produk Perusahaan, namun ke-5 orang tersebut diakui saksi sebagai konsumen pada PT Mitra Berlian Motor di Tahun 2014, sedangkan Terdakwa tidak mengakui bukti surat tersebut dikarenakan tidak ada paraf pada tanda tangannya, namun ia mengakui kalau surat-surat dalam laporan masing-masing bulanan di Tahun 2014 dia yang menandatangani ;
- Kemudian Penuntut Umum kembali menunjukan Bukti Surat masing-masing terdapat pada Laporan Bulan, yakni BBNKB yang disetorkan Samsat Halmahera Tengah ke kas Daerah tidak sesuai dengan nilai yang dibayarkan Perusahaan antara lain :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBNKB	Yang disetorkan ke kas daerah	Tanggal pada laporan bulanan
1.	David Horsan	DG 8191 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 39.847.500,-	Rp.2.150.000,-	12-09-2014
2.	Ruslan Tutopoho	DG 8199 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 39.847.500,-	Rp.2.480.000,-	29-12-2014
Total BBNKB yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah.				Rp. 79.695.000,-		
Total BBNKB yang disetorkan ke Kas Daerah				Rp. 4.630.000,-		
Total Selisih/ Kerugian				Rp. 75.065.000,-		

Halaman 42 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Penuntut Umum menunjukkan Bukti Surat masing-masing terdapat pada Laporan Bulan, yakni BBNKB yang disetorkan Samsat Halmahera Tengah ke kas Daerah telah sesuai dengan nilai yang dibayarkan Perusahaan antara lain :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBNKB	Yang disetorkan ke kas daerah	Tanggal pada laporan bulanan
1.	Suriadi Hamisi	DG 8171 S	L 300 PU FB	Rp. 18.600.000,-	Rp. 18.600.000,-	12-09-2014
2.	Ruslan Tutopoho	DG 8199 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 18.600.000,-	Rp. 18.600.000,-	29-12-2014
Total BBNKB yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah.					Rp. 37.200.000,-	
Total BBNKB yang disetorkan ke Kas Daerah					Rp. 37.200.000,-	
Total Selisih/ Kerugian					Rp. 0	

- Atas Bukti Surat yang ditunjukkan Penuntut Umum, Saksi menyatakan tidak tahu menahu terkait laporan tersebut, dikarenakan laporan tersebut bukan merupakan produk Perusahaan, sedangkan Terdakwa tidak mengakui bukti surat tersebut dikarenakan tidak ada paraf pada tanda tangannya, namun ia mengakui kalau surat-surat dalam laporan masing-masing bulanan di Tahun 2014 dia yang menandatangani ;
- Bahwa memang bukan saya yang membayar langsung untuk masing-masing BBNKB kendaraan, namun setiap pelunasan pembayaran BBNKB dan PKB selalu diberikan Notice Pajaknya, logikanya, apabila kami dari perusahaan belum membayar BBNKB dan PKB, bagaimana mungkin STNK untuk masing-masing kendaraan bisa diterbitkan ;
- Bahwa memang saya akui kelemahan administrasi terkait arsip untuk notice pajak masing-masing kendaraan, selama ini dari pihak perusahaan tidak pernah menggandakan/ mengcopy notice pajak untuk dijadikan arsip sebelum notice pajak asli diserahkan kepada konsumen ;
- Bahwa saya tidak tahu kepada siapa staf saya menyetorkan PKB dan dan BBNKB ke-9 konsumen PT Mitra Berlian Motor ;
- Bahwa saya sudah lupa, siapa yang menandatangani notice pajak, ke-9 konsumen PT Mitra Berlian Motor;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi : Hi. Husen Ahmad, S.Pd. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya dalam keadaan sehat ;

Halaman 43 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 ;
- Bahwa saya bekerja di PT Sarana Niaga Megahkerta sejak Tahun 2004 ;
- Bahwa PT Sarana Niaga Megahkerta bergerak dibidang penjualan Kendaraan roda 4/ Mobil merk Toyota ;
- Bahwa tugas saya pada PT Sarana Niaga Megahkerta adalah Menyiapkan berkas pengurusan STNK untuk setiap pembelian mobil baru;
- Bahwa untuk Maluku Utara kami melayani pembelian dari seluruh Kabupaten/ Kota ;
- Bahwa Mekanisme/ system penjualan kendaraan di PT Sarana Niaga Megahkerta ada dengan **system on the road** yaitu dalam setiap pembelian unit mobil/ kendaraan, pihak konsumen sudah tidak mengurus surat apapun juga karena setiap pengurusan surat seluruhnya telah di tanggung pihak perusahaan (PT Sarana Niaga Megahkerta) yang meliputi pengurusan STNK, BPKB, pajak dan plat Nomor, sedangkan dengan **system off the road**, atau lebih dikenal pembelian kosong, sistem ini adalah konsumen yang mengurus segala hal ikhwal kebutuhan surat kendaraan, tanpa melibatkan pihak dealer/ perusahaan ;
- Bahwa PT Sarana Niaga Megahkerta menjual bermacam jenis mobil baik dari mobil pengangkutan barang hingga mobil berpenumpang ;
- Bahwa Di Tahun 2014, PT Sarana Niaga Megahkerta pernah melayani pembelian mobil dari daerah Halmahera Tengah ;
- Bahwa di Tahun 2014 ada 13 unit kendaraan yang dikeluarkan/ dijual PT Sarana Niaga Megahkerta yang kemudian kendaraan-kendaraan tersebut beroperasi di Wilayah Halmahera Tengah ;
- Bahwa oleh karena, saksi telah lupa dengan nama-nama pembeli dan jenis kendaraannya, kemudian saksi meminta izin kepada Majelis Hakim untuk membacakan data yang saksi bawa dari perusahaan, atas permintaan saksi, Majelis Hakim mempersilahkan saksi membacakan data yang dibawanya, selanjutnya saksi membacakan datanya sebagai berikut :

No.	Nama Pemilik	Type Kendaraan
1.	Naiya Ahmad	Avanza
2.	Hi. Majid	Pick Up
3.	Pemda Halteng	Avanza
4.	Pemda Halteng	Avanza

Halaman 44 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



5.	Pemda Halteng	Avanza
6.	Pemda Halteng	Avanza
7.	Pemda Halteng	Avanza
8.	RSUD Halteng	Agya
9.	RSUD Halteng	Etios
10.	Nurhafny	Agya
11.	M. Ali Tjan	Avanza
12.	Kartini Ali	Avanza
13.	Ali A. Abuan	Avanza
14.	Pemda Halteng	Vios
15.	Pemda Halteng	Corolla Altis

- Kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum, Saksi, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk maju kedepan, lalu Hakim Ketua Majelis menunjukan Bukti Surat berupa :

- ✓ Daftar Penjualan Kendaraan PT. Sarana Niga Megahkerta Tahun 2014 Kabupaten Halmahera Tengah beserta lampiran Fotocopy STNK ;

- Terhadap Bukti Surat tersebut, saksi mengakui dan membenarkan seluruh isi yang ada pada Bukti Surat tersebut ;
- Bahwa ke-15 konsumen tersebut membeli kendaraan dengan menggunakan system on the road ;
- Bahwa yang mengurus surat-surat kendaraan berupa pengurusan STNK, BPKB dan Plat Nomor Kendaraan adalah saya ;
- Bahwa setelah transaksi pembayaran telah selesai, kemudian kami meminta Kantor Pusat (PT Sarana Niaga Megahkerta) untuk mengirimkan Faktur Kendaraan, pengiriman Faktur kendaraan dapat memakan waktu sekitar 1 (satu) minggu, setelah faktur tiba saya langsung menghubungi sdr. Muhammad Ibrahim S.Sos, untuk datang menjemput data para Konsumen di kantor guna diurus STNK, BPKB, dan Plat Nomor kendaraan di Kantor Samsat Halmahera Tengah ;
- Bahwa Muhammad Ibrahim, S.Sos. adalah Bendahara Penerima pada UPTD Samsat Halmahera Tengah ;
- Bahwa saya sudah lama berteman dengan sdr. Muhammad Ibrahim, S.Sos, sehingga apabila dihari Sabtu ia sedang berlibur ke Ternate, ia biasanya singgah ke kantor saya, dan tak jarang saya meminta bantu kepadanya untuk mengurus surat-surat kendaraan di Samsat Halmahera Tengah, mengingat dia juga bekerja disana, intinya saya hanya meminta bantu, dan tak lebih ;
- Bahwa cara menentukan di kantor samsat mana kita harus mengurus surat-surat kendaraan adalah dengan cara melihat KTP Konsumen, apabila KTP Konsumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Halmahera Tengah, maka pengurusan surat-surat kendaraan harus di Samsat tempat konsumen berdomisili ;

- Bahwa yang pertama-tama saya urus di Kantor Samsat, terkait pengurusan Surat-surat kendaraan adalah membayar Pajak Kendaraan (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas dan Jalan (SWDKLLJ), biaya administrasi STNK, dan biaya administrasi TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) ;
- Bahwa oleh karena, saksi telah lupa dengan besaran PKB dan BBNKB untuk masing-masing kendaraan, kemudian saksi meminta izin kepada Majelis Hakim untuk membacakan data yang saksi bawa dari perusahaan, atas permintaan saksi, Majelis Hakim mempersilahkan saksi membacakan data yang dibawanya, selanjutnya saksi membacakan datanya sebagai berikut :”

No.	Nama Pemilik	Nomor Plat	Total pembayaran PKB	Total pembayaran BBN-KB
1.	Naiya Ahmad	DG 1531 S	Rp. 2.070.000	Rp. 20.557.143
2.	Hi. Majid	DG 8175 S	Rp. 2.086.500	Rp. 17.914.500
3.	Pemda Halteng	DG 219 HG	Rp. 1.270.000	Rp. 19.050.000
4.	Setda Pemda Halteng	DG 220 HG	Rp. 1.270.000	Rp. 19.050.000
5.	Pemda Halteng	DG 221 HG	Rp. 1.270.000	Rp. 19.050.000
6.	Pemda Halteng	DG 224 HG	Rp. 1.270.000	Rp. 19.050.000
7.	Pemda Halteng	DG 225 HG	Rp. 1.270.000	Rp. 19.050.000
8.	RSUD Kab. Halteng	DG 235 HG	Rp. 798.000	Rp. 11.970.000
9.	RSUD Kab. Halteng	DG 236 HG	Rp. 2.250.000	Rp. 20.200.250
10.	Nurhafny	DG 1537 S	Rp. 1.197.000	Rp. 12.970.000
11.	M. Ali Tjan	DG 1536 S	Rp. 2.250.000	Rp. 20.002.250
12.	Kartini Ali	DG 1535 S	Rp. 2.173.500	Rp. 21.735.000
13.	Ali A. Abuan	DG 1539 S	Rp. 2.173.500	Rp. 21.735.000
14.	Pemda Halteng	DG 2 HG	Rp. 2.090.000	Rp. 31.350.000
15.	Pemda Halteng	DG 1 HG	Rp. 2.980.000	Rp. 44.700.000

- Bahwa apabila PKB dan BBNKB telah disetorkan/ dibayar, maka kami akan diberikan Notice Pajak dari Samsat, dan Notice tersebut menjadi bukti bahwa PKB dan BBNKB telah dibayar ;
- Bahwa terkait Notice Pajak keseluruhannya telah kami berikan kepada konsumen beserta dengan STNK nya masing-masing, dan salinan Notice pajak untuk masing-masing diarsipkan di Kantor PT. Sarana Niaga Megahkerta, dan saya sendiri sudah tidak bekerja lagi di PT. Sarana Niaga Megahkerta, kini saya bekerja di PT Hasrat Abadi ;

Halaman 46 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mobil laku terjual dengan system on the road, saya sendiri yang membayarkan PKB dan BBNKB para Konsumen, dengan cara menelpon kepada sdr. Muhammad Ibrahim, S.Sos untuk datang ke Kantor dan mengambil uang PKB dan BBNKB, mengingat saat itu beliau (Muhammad Ibrahim) merupakan Bendahara Penerima pada UPTD Samsat Halmahera Tengah, dan sdr. Muhammad Ibrahim sendiri sudah biasa datang untuk menjemput uang PKB dan BBNKB ke Kantor PT. Sarana Niaga Megahkerta, ketika konsumen kami berdomisili di Halmahera Tengah ;
- Bahwa tidak ada tanda bukti pembayaran, namun ketika PKB dan BBNKB lunas dibayar, dalam waktu 1 (satu) minggu sdr. Muhammad Ibrahim kembali datang ke kantor dan menyerahkan Notice Pajak kendaraan yang diurus ;
- Bahwa saya sangat yakin kalau baik PKB maupun BBNKB telah kami bayarkan, dikarenakan apabila PKB dan BBNKB belum dibayar, maka STNK Kendaraan tidak mungkin diterbitkan oleh Samsat, dan hingga saat ini tidak pernah dari ke - 15 Konsumen tersebut melakukan komplek kepada Perusahaan terkait belum diterimanya STNK, dikarenakan Notice pajak langsung kami berikan bersamaan dengan STNK kepada konsumen ;
- Selanjutnya, Penuntut Umum meminta izin kepada Majelis Hakim untuk menunjukkan Bukti Surat berdasarkan Laporan dari Januari 2014 sampai Desember 2014, atas permohonan Penuntut Umum selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum, Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, serta saksi untuk maju kedepan persidangan, selanjutnya penuntut Umum menunjukan masing-masing laporan bulanan di Tahun 2014 kepada Majelis Hakim, dan dari laporan tersebut ditemukan ke-15 Konsumen yang BBNKB nya yang telah dibayarkan pihak perusahaan, namun didalam laporan-laporan Bulanan yang dibuat Samsat Halmahera Tengah dan ditandatangani oleh Terdakwa dan sdr. Muhammad Ibrahim, S.Sos, ada beberapa kendaraan yang BBNKB nya tidak disetorkan adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBNKB	Tanggal Pembayaran dari Dealer
1.	Naiya Ahmad	DG 1531 S	Avanza	Rp. 20.557.143.	03-03-2014
2.	Pemda Halteng	DG 225 HG	Avanza	Rp. 19.050.000	04-06-2014
3.	Nurhafny	DG 1537 S	Agya	Rp. 12.970.000	10-07-2014
4.	M. Ali Tjan	DG 1536 S	Avanza	Rp. 20.002.000	10-07-2014
5.	Ali A. Buan	DG 1539 S	Avanza	Rp. 21.735.000	18-09-2014

Halaman 47 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Jumlah Total BBNKB yang tidak disetorkan Rp. 94.314.143,-

- Atas Bukti Surat yang ditunjukkan Penuntut Umum, Saksi membenarkan BBNKB yang disetorkan untuk masing-masing kendaraan tersebut, dan ke-5 orang tersebut diakui saksi sebagai konsumen pada PT Sarana Niga Megahkerta di Tahun 2014, sedangkan Terdakwa tidak mengakui bukti surat tersebut dikarenakan tidak ada paraf pada tanda tangannya, namun ia mengakui kalau surat-surat dalam laporan masing-masing bulanan di Tahun 2014 dia yang menandatangani ;
- Kemudian Penuntut Umum kembali menunjukan Bukti Surat masing-masing terdapat pada Laporan Bulan, yakni PKB yang disetorkan Samsat Halmahera Tengah ke kas Daerah tidak sesuai dengan nilai yang dibayarkan Perusahaan antara lain :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran PKB	Tanggal Pembayaran dari Dealer
1.	Pemda Halteng	DG 225 HG	Avanza	Rp. 1.270.000.	04-06-2014
2.	Ali A. Buan	DG 1539 S	Avanza	Rp. 2.173.500.	18-09-2014
Jumlah Total PKB yang tidak disetorkan				Rp. 3.443.500,-	

- Atas Bukti Surat yang ditunjukkan Penuntut Umum, Saksi membenarkan PKB yang disetorkan untuk masing-masing kendaraan tersebut, dan ke-2 orang tersebut diakui saksi sebagai konsumen pada PT Sarana Niga Megahkerta di Tahun 2014, sedangkan Terdakwa tidak mengakui bukti surat tersebut dikarenakan tidak ada paraf pada tanda tangannya, namun ia mengakui kalau surat-surat dalam laporan masing-masing bulanan di Tahun 2014 dia yang menandatangani ;
- Kemudian Penuntut Umum kembali menunjukan Bukti Surat masing-masing terdapat pada Laporan Bulan, yakni BBNKB yang disetorkan Samsat Halmahera Tengah ke kas Daerah tidak sesuai dengan nilai yang dibayarkan Perusahaan antara lain :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBNKB	Yang disetorkan ke kas daerah	Tanggal pada laporan bulanan
1.	Hi. Majid	DG 8175 S	Pick Up	Rp. 17.914.500,-	Rp.16.050.000,-	13-03-2014
Total BBNKB yang seharusnya					Rp. 17.914.500,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke Kas Daerah.

Total BBNKB yang disetorkan ke Kas Daerah

Rp. 16.050.000,-

Total Selisih/ Kerugian

Rp. 1.864.500,-

- Atas Bukti Surat yang ditunjukkan Penuntut Umum, Saksi membenarkan BBNKB yang disetorkan untuk masing-masing kendaraan tersebut, dan Hi. Majid diakui saksi sebagai konsumen pada PT Sarana Niga Megahkerta di Tahun 2014, sedangkan Terdakwa tidak mengakui bukti surat tersebut dikarenakan tidak ada paraf pada tanda tangannya, namun ia mengakui kalau surat-surat dalam laporan masing-masing bulanan di Tahun 2014 dia yang menandatangani ;
- Kemudian Penuntut Umum menunjukkan Bukti Surat masing-masing terdapat pada Laporan Bulan, yakni PKB yang disetorkan Samsat Halmahera Tengah ke kas Daerah tidak sesuai dengan nilai yang dibayarkan Perusahaan antara lain :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran PKB	Yang disetorkan ke kas daerah	Tanggal pada laporan bulanan
1.	RSUD Halteng	DG 236 HG	Etios	Rp. 2.250.000,-	Rp. 2.000.250,-	10-07-2014
2.	M. Ali Tjan	DG 1536 S	Avanza	Rp. 2.250.000,-	Rp. 1.500.000,-	10-07-2014
3.	Kartini Ali	DG 1535 S	Avanza	Rp. 2.173.500,-	Rp. 1.673.500,-	10-07-2014
Total PKB yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah.					Rp. 6.673.500,-	
Total PKB yang disetorkan ke Kas Daerah					Rp. 5.173.750,-	
Total Selisih/ Kerugian					Rp. 1.499.750,-	

- Atas Bukti Surat yang ditunjukkan Penuntut Umum, Saksi membenarkan PKB yang disetorkan untuk masing-masing kendaraan tersebut, dan ke-3 orang tersebut diakui saksi sebagai konsumen pada PT Sarana Niga Megahkerta di Tahun 2014, sedangkan Terdakwa tidak mengakui bukti surat tersebut dikarenakan tidak ada paraf pada tanda tangannya, namun ia mengakui kalau surat-surat dalam laporan masing-masing bulanan di Tahun 2014 dia yang menandatangani ;
- Bahwa memang bukan saya yang membayar langsung untuk masing-masing BBNKB kendaraan, namun setiap pelunasan pembayaran BBNKB dan PKB selalu diberikan Notice Pajaknya, logikanya, apabila kami dari perusahaan belum membayar BBNKB dan PKB, bagaimana mungkin STNK untuk masing-masing kendaraan bisa diterbitkan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 49 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi : Hi. Abubakar Barham. bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saya dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
 - Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 ;
 - Bahwa PT Nengmei Pratama bergerak dibidang penjualan Kendaraan / Mobil merk Hino ;
 - Bahwa tugas saya pada PT Nengmei Pratama adalah Menyiapkan berkas pengurusan STNK untuk setiap pembelian mobil baru;
 - Bahwa untuk Maluku Utara kami melayani pembelian dari seluruh Kabupaten/ Kota;
 - Bahwa Mekanisme/ system penjualan kendaraan di PT Nengmei Pratama ada dengan **system on the road** yaitu dalam setiap pembelian unit mobil/ kendaraan, pihak konsumen sudah tidak mengurus surat apapun juga karena setiap pengurusan surat seluruhnya telah di tanggung pihak perusahaan (PT Sarana Niaga Megahkerta) yang meliputi pengurusan STNK, BPKB, pajak dan plat Nomor, sedangkan dengan **system off the road**, atau lebih dikenal pembelian kosong, sistem ini adalah konsumen yang mengurus segala hal ikhwal kebutuhan surat kendaraan, tanpa melibatkan pihak dealer/ perusahaan ;
 - Bahwa PT Nengmei Pratama menjual bermacam jenis mobil baik dari mobil pengangkutan barang hingga mobil berpenumpang ;
 - Bahwa Di Tahun 2014, PT Nengmei Pratama pernah melayani pembelian mobil dari daerah Halmahera Tengah ;
 - Bahwa di Tahun 2014 ada 1 unit kendaraan yang dikeluarkan/ dijual PT Nengmei Pratama yang kemudian kendaraan tersebut beroperasi di Wilayah Halmahera Tengah ;
 - Bahwa nama pembeli adalah Ramdani Ali dan jenis mobil/ kendaraannya truk Roda 6 merk Hino ;
 - Kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum, Saksi, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk maju kedepan, lalu Hakim Ketua Majelis menunjukan Bukti Surat berupa :
 - ✓ Daftar Penjualan Kendaraan PT. Nengmei Pratama Tahun 2014 Kabupaten Halmahera Tengah beserta lampiran Fotocopy STNK ;
 - Terhadap Bukti Surat tersebut, saksi mengakui dan membenarkan seluruh isi yang ada pada Bukti Surat tersebut ;

Halaman 50 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsumen tersebut membeli kendaraan dengan menggunakan system on the road ;
- Bahwa yang mengurus surat-surat kendaraan berupa pengurusan STNK, BPKB dan Plat Nomor Kendaraan adalah saya ;
- Bahwa setelah transaksi pembayaran telah selesai, kemudian kami meminta Kantor Pusat (PT Nengmei Pratama) untuk mengirimkan Faktur Kendaraan, pengiriman Faktur kendaraan dapat memakan waktu sekitar 1 (satu) minggu, setelah faktur tiba saya langsung menyiapkan berkas persyaratan untuk proses surat – surat kendaraan bermotor dan langsung mengurusnya ke Samsat Halmahera Tengah ;
- Bahwa cara menentukan di kantor samsat mana kita harus mengurus surat-surat kendaraan adalah dengan cara melihat KTP Konsumen, apabila KTP Konsumen berdomisili di Halmahera Tengah, maka pengurusan surat-surat kendaraan harus di Samsat tempat konsumen berdomisili ;
- Bahwa yang pertama-tama saya urus di Kantor Samsat, terkait pengurusan Surat-surat kendaraan adalah membayar Pajak Kendaraan (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas dan Jalan (SWDKLLJ), biaya administrasi STNK, dan biaya administrasi TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) ;
- Bahwa BBNKB yang saya bayarkan ke Samsat saat itu sebesar Rp. 34.020.000,- dan PKB yang saya bayarkan ke Samsat saat itu sebesar Rp. 4.422.600,- ;
- Bahwa apabila PKB dan BBNKB telah disetorkan/ dibayar, maka kami akan diberikan Notice Pajak dari Samsat, dan Notice tersebut menjadi bukti bahwa PKB dan BBNKB telah dibayar ;
- Bahwa terkait Notice Pajak telah kami berikan kepada konsumen beserta dengan STNK nya, dan salinan Notice pajak saya tidak membawanya, namun ada di arsip kantor ;
- Bahwa saya sangat yakin kalau baik PKB maupun BBNKB telah kami bayarkan, dikarenakan apabila PKB dan BBNKB belum dibayar, maka STNK Kendaraan tidak mungkin diterbitkan oleh Samsat, dan hingga saat ini tidak pernah ada komplek dari konsumen kepada Perusahaan terkait belum diterimanya STNK, dikarenakan Notice pajak langsung kami berikan bersamaan dengan STNK kepada konsumen ;
- Bahwa saya masih ingat, BBNKB dan PKB kendaraan saya bayarkan ke Samsat Halmahera Tengah pada tanggal 14 Agustus 2014 ;
- Selanjutnya, Penuntut Umum meminta izin kepada Majelis Hakim untuk menunjukkan Bukti Surat berdasarkan Laporan dari Januari 2014 sampai

Halaman 51 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, atas permohonan Penuntut Umum selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum, Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, serta saksi untuk maju kedepan persidangan, selanjutnya penuntut Umum menunjukan laporan bulanan di Bulan Agustus Tahun 2014 kepada Majelis Hakim, dan dari laporan tersebut tidak ditemukan adanya penyetoran ke kas daerah terkait BBNKB dan PKB yang dibayarkan saksi ke Samsat Halmahera Tengah ;

- Dalam bukti surat tersebut ditemukan :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran PKB	Yang disetorkan ke kas daerah	Tanggal pada laporan bulanan
1.	Ramdani Ali	DG 8185 HS	Hino (truck roda enam)	Rp. 4.422.600,-	Rp. 1.443.000,-	07-08-2014
Total PKB yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah.					Rp. 4.422.600,-	
Total PKB yang disetorkan ke Kas Daerah					Rp. 1.443.000,-	
Total Selisih/ Kerugian					Rp. 2.999.600,-	

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBNKB	Yang disetorkan ke kas daerah	Tanggal pada laporan bulanan
1.	Ramdani Ali	DG 8185 HS	Hino (truck roda enam)	Rp. 34.020.000,-	Tidak disetorkan	Selama bulan agustus
Total BBNKB yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah.					Rp. 34.020.000,-	
Total BBNKB yang disetorkan ke Kas Daerah					Rp. 0,- (nihil)	
Total Selisih/ Kerugian					Rp. 34.020.000,-	

- Atas Bukti Surat yang ditunjukkan Penuntut Umum, Saksi menyatakan tidak tahu menahu terkait laporan tersebut, dikarenakan laporan tersebut bukan merupakan produk Perusahaan, sedangkan Terdakwa tidak mengakui bukti surat tersebut dikarenakan tidak ada paraf pada tanda tangannya, namun ia mengakui kalau surat-surat dalam laporan masing-masing bulanan di Tahun 2014 dia yang menandatangani ;

- Bahwa saya sangat yakin kalau BBNKB dan PKB telah saya bayarkan, dan saat itu saya bayarkan langsung kepada sdr. Muhammad Ibrahim, S.Sos, setelah itu saya langsung diberikan Notice Pajaknya, apabila kami dari perusahaan belum membayar BBNKB dan PKB, bagaimana mungkin STNK untuk kendaraan bisa diterbitkan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;



6. **Saksi : Markus Tengku Ali**, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saya dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
 - Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 ;
 - Bahwa PT Astrindo Mitra Sukses bergerak dibidang penjualan Kendaraan / Mobil merk Daihatsu ;
 - Bahwa tugas saya pada PT Astrindo Mitra Sukses adalah Manager marketing sekaligus Menyiapkan berkas pengurusan surat-surat kendaraan termasuk STNK untuk setiap pembelian mobil baru ;
 - Bahwa untuk Maluku Utara kami melayani pembelian dari seluruh Kabupaten/ Kota;
 - Bahwa Mekanisme/ system penjualan kendaraan di PT Nengmei Pratama ada dengan **system on the road** yaitu dalam setiap pembelian unit mobil/ kendaraan, pihak konsumen sudah tidak mengurus surat apapun juga karena setiap pengurusan surat seluruhnya telah di tanggung pihak perusahaan (PT Sarana Niaga Megahkerta) yang meliputi pengurusan STNK, BPKB, pajak dan plat Nomor, sedangkan dengan **system off the road**, atau lebih dikenal pembelian kosong, sistem ini adalah konsumen yang mengurus segala hal ikhwal kebutuhan surat kendaraan, tanpa melibatkan pihak dealer/ perusahaan ;
 - Bahwa PT Astrindo Mitra Sukses menjual bermacam jenis mobil baik dari mobil pengangkutan barang hingga mobil berpenumpang ;
 - Bahwa Di Tahun 2014, PT Astrindo Mitra Sukses pernah melayani pembelian mobil dari daerah Halmahera Tengah ;
 - Bahwa di Tahun 2014 ada 1 unit kendaraan yang dikeluarkan/ dijual PT Astrindo Mitra Sukses yang kemudian kendaraan tersebut beroperasi di Wilayah Halmahera Tengah ;
 - Bahwa nama pembeli adalah Saena Waery dan jenis mobil/ kendarannya minibus merk Daihatsu ;
 - Kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum, Saksi, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk maju kedepan, lalu Hakim Ketua Majelis menunjukan Bukti Surat berupa :
 - ✓ Daftar Penjualan Kendaraan PT Astrindo Mitra Sukses Tahun 2014 Kabupaten Halmahera Tengah beserta lampiran Fotocopy STNK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Bukti Surat tersebut, saksi mengakui dan membenarkan seluruh isi yang ada pada Bukti Surat tersebut ;
- Bahwa konsumen tersebut membeli kendaraan dengan menggunakan system on the road
- Bahwa yang mengurus surat-surat kendaraan berupa pengurusan STNK, BPKB dan Plat Nomor Kendaraan adalah staf saya ;
- Bahwa setelah transaksi pembayaran telah selesai, kemudian kami meminta Kantor Pusat (PT Astrindo Mitra Sukses) untuk mengirimkan Faktur Kendaraan, pengiriman Faktur kendaraan dapat memakan waktu sekitar 1 (satu) minggu, setelah faktur tiba saya langsung menyiapkan berkas persyaratan untuk proses surat – surat kendaraan bermotor dan memerintahkan staf saya untuk langsung mengurusnya ke Samsat Halmahera Tengah ;
- Bahwa cara menentukan di kantor samsat mana kita harus mengurus surat-surat kendaraan adalah dengan cara melihat KTP Konsumen, apabila KTP Konsumen berdomisili di Halmahera Tengah, maka pengurusan surat-surat kendaraan harus di Samsat tempat konsumen berdomisili ;
- Bahwa yang pertama-tama saya urus di Kantor Samsat, terkait pengurusan Surat-surat kendaraan adalah membayar Pajak Kendaraan (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas dan Jalan (SWDKLLJ), biaya administrasi STNK, dan biaya administrasi TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) ;
- Bahwa BBNKB yang saya bayarkan ke Samsat melalui staf saya saat itu sebesar Rp. 10.950.000,- dan PKB yang saya bayarkan ke Samsat saat itu sebesar Rp. 1.095.000,- ;
- Bahwa apabila PKB dan BBNKB telah disetorkan/ dibayar, maka kami akan diberikan Notice Pajak dari Samsat, dan Notice tersebut menjadi bukti bahwa PKB dan BBNKB telah dibayar ;
- Bahwa terkait Notice Pajak telah kami berikan kepada konsumen beserta dengan STNK nya, dan salinan Notice pajak saya tidak membawanya, namun ada di arsip kantor ;
- Bahwa saya sangat yakin kalau baik PKB maupun BBNKB telah kami bayarkan, dikarenakan apabila PKB dan BBNKB belum dibayar, maka STNK Kendaraan tidak mungkin diterbitkan oleh Samsat, dan hingga saat ini tidak pernah ada komplek dari konsumen kepada Perusahaan terkait belum diterimanya STNK, dikarenakan Notice pajak langsung kami berikan bersamaan dengan STNK kepada konsumen ;
- Bahwa saya masih ingat, BBNKB dan PKB kendaraan saya bayarkan ke Samsat Halmahera Tengah pada tanggal 23 Oktober 2014 ;

Halaman 54 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, Penuntut Umum meminta izin kepada Majelis Hakim untuk menunjukan Bukti Surat berdasarkan Laporan dari Januari 2014 sampai Desember 2014, atas permohonan Penuntut Umum selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum, Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, serta saksi untuk maju kedepan persidangan, selanjutnya penuntut Umum menunjukan laporan bulanan di Bulan Oktober Tahun 2014 kepada Majelis Hakim, dan dari laporan tersebut tidak ditemukan adanya penyetoran ke kas daerah terkait BBNKB dan PKB yang dibayarkan saksi ke Samsat Halmahera Tengah ;

Dalam bukti surat tersebut ditemukan :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran PKB	Yang disetorkan ke kas daerah	Tanggal pada laporan bulanan
1.	Saena Waery	DG 1542 HS	Minibus	Rp. 1.095.000,-	Rp. 1.095.000,-	23-10-2014
					Rp. 1.095.000,-	
Total PKB yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah.						
Total PKB yang disetorkan ke Kas Daerah					Rp. 1.095.000,-	
Total Selisih/ Kerugian					Rp. 0,- (nihil)	

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBNKB	Yang disetorkan ke kas daerah	Tanggal pada laporan bulanan
1.	Saena Waery	DG 1542 HS	Minibus	Rp. 10.950.000,-	Rp. 730.000,-	23-10-2014
Total BBNKB yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah.					Rp. 10.950.000,-	
Total BBNKB yang disetorkan ke Kas Daerah					Rp. 730.000,-	
Total Selisih/ Kerugian					Rp. 10.220.000,-	

- Atas Bukti Surat yang ditunjukan Penuntut Umum, Saksi menyatakan tidak tahu menahu terkait laporan tersebut, dikarenakan laporan tersebut bukan merupakan produk Perusahaan, sedangkan Terdakwa tidak mengakui bukti surat tersebut dikarenakan tidak ada paraf pada tanda tangannya, namun ia mengakui kalau surat-surat dalam laporan masing-masing bulanan di Tahun 2014 dia yang menandatangani ;
- Atas Bukti Surat yang ditunjukan Penuntut Umum, Saksi menyatakan tidak tahu menahu terkait laporan tersebut, dikarenakan laporan tersebut bukan merupakan produk Perusahaan, sedangkan Terdakwa tidak mengakui bukti surat tersebut dikarenakan tidak ada paraf pada tanda tangannya, namun ia mengakui kalau

Halaman 55 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



surat-surat dalam laporan masing-masing bulanan di Tahun 2014 dia yang menandatangani ;

- Bahwa saya sangat yakin kalau BBNKB dan PKB telah saya bayarkan, karena setelah pembayaran staf saya langsung menyerahkan notice pajaknya kepada saya/ perusahaan PT Astrindo Mitra Sukses, apabila staf saya/ kami dari perusahaan belum membayar BBNKB dan PKB, bagaimana mungkin STNK untuk kendaraan bisa diterbitkan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

7. **Saksi : Muhammad Ibrahim S.Sos.** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 ;
- Bahwa Jabatan saya pada UPTD Samsat Halmahera Tengah di Tahun 2014 adalah sebagai Bendahara Penerima ;
- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan saya sebagai Bendahara Penerima pada UPTD Samsat Halmahera Tengah adalah Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 21/KPTS/DPPAD/2014 tertanggal 20 Januari 2014, Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat Kabupaten/ Kota Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014, pada lampiran Nomor urut 5 telah mengangkat sdr. Muhammad Ibrahim, S.Sos sebagai Bendahar Penerima pada UPTD Samsat Halmahera Tengah.
- Bahwa tugas saya sebagai Bendahara Penerima pada UPTD Samsat Halmahera Tengah di Tahun 2014 adalah :
 - ✚---Menerima pembayaran pajak dari wajib pajak ;
 - ✚---Menyetor ke kas daerah ;
 - ✚---Membantu dan membuat laporan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa pada UPTD Samsat Halmahera Tengah, ada 3 Instansi yang terlibat dalam pelayanan di Samsat yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara yang bertugas menarik/ memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ;
- ✚ Jasa Raharja yang bertugas menarik/ memungut biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Jalan Raya (SWDKLLJ) ;
- ✚ Kepolisian yang bertugas menarik/ memungut biaya penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) ;
- Bahwa untuk pembelian kendaraan baru dan kendaraan bekas BBNKB nya jelas beda, kode yang dipakai untuk kendaraan baru BBNKB 1 dan untuk kendaraan bekas BBNKB 2 ;
- Bahwa untuk pembelian kendaraan baru dan kendaraan bekas PKB nya juga beda;
- Bahwa mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tiap pembelian kendaraan baru dan kendaraan bekas adalah sebagai berikut :
 - ✚ Prosedur PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Baru :
 - ✓ Pemilik Kendaraan melakukan registrasi ke Kepolisian untuk mendapatkan nomor Polisi ;
 - ✓ Berkas dikembalikan ke bagian administrasi Penetapan Pajak ;
 - ✓ Dari Seksi Penetapan Pajak menghitung jumlah pajaknya ;
 - ✓ Kemudian wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan jumlah pajak yang tertera di notice pajak ;
 - ✓ Setelah wajib pajak membayar, barulah notice pajak dicetak, dan pada notice pajak tersebut diparaf oleh Kepala UPTD Samsat ;
 - ✓ Kemudian diserahkan kepada Bendahara Penerima (saya sendiri) untuk selanjutnya dilakukan validasi pajak, kemudian berkas tersebut dikembalikan ke Kepolisian yang bertugas di Samsat Halmahera Tengah ;
 - ✚---Prosedur PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Lama :
 - ✓ Pemilik Kendaraan datang ke Samsat Halmahera Tengah bagian Pendaftaran, dari Pendaftaran pajak kemudian ke Kasi Penetapan Pajak untuk menentukan jumlah besaran pajak yang akan dibayar, setelah itu wajib pajak langsung membayar pajak tersebut di Penetapan Notice Pajak
- Bahwa perincian besaran pajak untuk kendaraan baru adalah :
 - ✚---Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ;
 - ✓ Untuk Plat Hitam :
1,5 % x Bobot Kendaraan x NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
 - ✓ Untuk Plat Merah/ TNI/ POLRI dan Kuning :

Halaman 57 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 % x Bobot Kendaraan x NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

---Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ;

✓ 15 % x NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

Berdasarkan Perda Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, SK Mendagri No. 26 Tahun 2014 tanggal 2 April 2014, dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2014.

- Bahwa mekanisme penyetoran pajak kendaraan baru ke Kas Daerah terkait pembayaran dari Wajib Pajak untuk PKB dan BBNKB pada Samsat Halmahera Tengah tahun 2014 sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Propinsi Maluku Utara, dalam waktu 1 (satu) hari kerja, pihak Samsat harus sudah menyetor PKB dan BBNKB ke kas daerah melalui rekening Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Bank BNI, kemudian laporan tersebut disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada DPPAD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dalam bentuk laporan bulanan, kemudian dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali dilakukan rekonsiliasi dengan Biro Keuangan, untuk selanjutnya hasil rekonsiliasi tersebut dijadikan dasar penetapan dana bagi hasil bagi Kabupaten/ Kota se Maluku Utaradalam bentuk Surat Keputusan Kepala DPPAD Propinsi Maluku Utara, selanjutnya berdasarkan SK tersebut DPPAD menyampaikan ke Biro Keuangan dalam bentuk SPM, lalu Biro Keuangan melakukan pendistribusian dana bagi hasil ke rekening kas daerah Kabupaten/ Kota se Maluku Utara ;
- Bahwa yang bertugas membuat laporan pertanggung jawaban bulanan di Samsat Halmahera Tengah yang kemudian Laporan tersebut diserahkan kepada DPPAD Provinsi Maluku Utara adalah saya sendiri ;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban bulanan di Samsat Halmahera Tengah ditandatangani oleh Bendahara Penerima UPTD Samsat yakni saya sendiri dan Terdakwa selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah ;
- Bahwa pada Tahun 2014 Terdakwa beserta saya selaku Bendahara Penerima pada Samsat Halmahera Tengah telah mengambil sebuah kebijakan yang keliru anantara lain :
 - ✓ --Uang dari wajib pajak yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam, namun tidak kami lakukan ;
 - ✓ --Pembayaran dari Wajib Pajak untuk PKB ada yang kami setorkan ke Kas Daerah dan ada yang tidak kami setorkan ke Kas Daerah, bahkan ada juga pembayaran PKB untuk Kendaraan baru kami buat untuk pembayaran PKB kendaraan bekas/ lama ;

Halaman 58 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ -- Pembayaran dari Wajib Pajak untuk BBNKB ada yang kami setorkan ke Kas Daerah dan ada yang tidak kami setorkan ke Kas Daerah, bahkan ada juga pembayaran BBNKB untuk Kendaraan baru kami buat untuk pembayaran BBNKB kendaraan bekas/ lama ;
- Bahwa di Tahun 2014 UPTD Samsat Halmahera Tengah selalu membuat Laporan Bulanan Ke DPPAD Provinsi Maluku Utara ;
 - Bahwa UPTD Samsat Halmahera Tengah di Tahun 2014 selalu melakukan sinkron data dengan DPPAD Provinsi Maluku Utara ;
 - Bahwa Ketika data disinkronkan dengan laporan Bulanan, sama sekali tidak ditemukan selisih pelaporan data antara data dari Samsat dan DPPAD, karena data yang masuk ke DPPAD merupakan data yang bersumber dari apa yang saya buat, sekalipun data tersebut dimanipulasi ;
 - Bahwa ketika DPPAD melakukan sinkron data dengan UPTD Samsat Halmahera Tengah tidak ditemukan adanya penyimpangan laporan keuangan, dikarenakan pada lembaran pajak II (arsip DPPAD) dan lembaran pajak IV (arsip Samsat) dibuat sama, dan ketika disinkronkan data maka datanya akan sama dan tidak akan ditemukan penyimpangan dana pajak, namun ketika lembaran pajak II atau lembaran pajak IV di uji dengan lembaran pajak I (milik wajib pajak) dan lembaran III (milik Jasa raharja) maka akan ditemukan kejanggalan-kejanggalan dan penyimpangan, artinya data yang menjadi arsip Samsat dan arsip DPPAD di manipulasi oleh Samsat setempat ;
 - Bahwa lembaran pajak yang dikeluarkan ketika wajib pajak membayar pajak di Samsat adalah 5 (lima) rangkap yakni masing-masing : Lembar Pajak I untuk Wajib Pajak, Lembar pajak II untuk Arsip Keuangan (Dispenda/ DPPAD), Lembar pajak III untuk arsip Jasaraharja, Lembar pajak IV untuk Arsip UPTD Samsat, dan lembar pajak V untuk arsip pihak Kepolisian.
 - Bahwa di Tahun 2014, selaku Bendahara Penerima pada Samsat Halmahera Tengah, saya pernah melayani pembayaran PKB dan BBNKB dari PT Mitra Berlian Motor;
 - Bahwa ada 9 (sembilan) unit kendaraan Samsat Halmahera Tengah menerima pembayaran PKB dan BBNKB dari PT Mitra Berlian Motor di Tahun 2014 ;
 - Bahwa 9 (sembilan) unit kendaraan dari PT Mitra Berlian Motor di Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pemilik	Type Kendaraan
1.	HASAN ALI	Fesuper HD Dump Truck



2.	SURIADI HAMISI	L300 PU FB
3.	Hj. HAMSIA MORO	L300 PU FB
4.	SAMIUN SENEN	L300 PU FB
5.	YUSRI TALABUDIN	L300 PU FB
6.	SUKAMTO	L300 PU FB
7.	DAVID HORSAN	Fesuper HD Dump Truck
8.	SUI RANO	L300 PU FB
9.	RUSLAN TUTUPOHO	Fesuper HD Dump Truck

- Bahwa 9 (sembilan) unit kendaraan dari PT Mitra Berlian Motor, keseluruhannya adalah pembelian untuk kendaraan baru ;
- Bahwa dari 9 (sembilan) unit kendaraan data yang saya manipulasi pelaporannya adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBNKB	Yang disetorkan ke kas daerah	Tanggal pada laporan bulanan
1.	David Horsan	DG 8191 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 39.847.500,-	Rp.2.150.000,-	12-09-2014
2.	Ruslan Tutopoho	DG 8199 S	Fesuper HD Dump Truck	Rp. 39.847.500,-	Rp.2.480.000,-	29-12-2014
Total BBNKB yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah.					Rp. 79.695.000,-	
Total BBNKB yang disetorkan ke Kas Daerah					Rp. 4.630.000,-	
Total Selisih/ Kerugian					Rp. 75.065.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Tahun 2014, selaku Bendahara Penerima pada Samsat Halmahera Tengah, saya pernah melayani pembayaran PKB dan BBNKB dari PT Sarana Niaga Megahkerta ;
- Bahwa ada 15 (lima belas) unit kendaraan Samsat Halmahera Tengah menerima pembayaran PKB dan BBNKB dari PT Sarana Niaga Megahkerta di Tahun 2014 ;
- Bahwa 15 (lima belas) unit kendaraan dari PT Sarana Niaga Megahkerta di Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pemilik	Type Kendaraan
1.	Naiya Ahmad	Avanza
2.	Hi. Majid	Pick Up
3.	Pemda Halteng	Avanza
4.	Pemda Halteng	Avanza
5.	Pemda Halteng	Avanza
6.	Pemda Halteng	Avanza
7.	Pemda Halteng	Avanza
8.	RSUD Halteng	Agya
9.	RSUD Halteng	Etios
10.	Nurhafny	Agya
11.	M. Ali Tjan	Avanza
12.	Kartini Ali	Avanza
13.	Ali A. Abuan	Avanza
14.	Pemda Halteng	Vios
15.	Pemda Halteng	Corolla Altis

- Bahwa 15 (lima belas) unit kendaraan dari PT Sarana Niaga Megahkerta, keseluruhannya adalah pembelian untuk kendaraan baru ;
- Bahwa dari 15 (lima belas) unit kendaraan data yang saya manipulasi pelaporannya adalah sebagai berikut :

BBNKB yang telah dibayarkan namun tidak disetorkan adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBNKB	tanggal Pembayaran dari Dealer
1.	Naiya Ahmad	DG 1531 S	Avanza	Rp. 20.557.143.	03-03-2014
2.	Pemda Halteng	DG 225 HG	Avanza	Rp. 19.050.000	04-06-2014
3.	Nurhafny	DG 1537 S	Agya	Rp. 12.970.000	10-07-2014
4.	M. Ali Tjan	DG 1536 S	Avanza	Rp. 20.002.000	10-07-2014
5.	Ali A. Buan	DG 1539 S	Avanza	Rp. 21.735.000	18-09-2014

Halaman 61 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total BBNKB yang tidak disetorkan

Rp. 94.314.143,-

PKB yang telah dibayarkan namun tidak disetorkan adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran PKB	Tanggal Pembayaran dari Dealer
1.	Pemda Halteng	DG 225 HG	Avanza	Rp. 1.270.000.	04-06-2014
2.	Ali A. Buan	DG 1539 S	Avanza	Rp. 2.173.500.	18-09-2014
Jumlah Total PKB yang tidak disetorkan				Rp. 3.443.500,-	

BBNKB yang disetorkan Samsat Halmahera Tengah ke kas Daerah tidak sesuai dengan nilai yang dibayarkan Perusahaan antara lain :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBNKB	Yang disetorkan ke kas daerah	Tanggal pada laporan bulanan
1.	Hi. Majid	DG 8175 S	Pick Up	Rp. 17.914.500,-	Rp.16.050.000,-	13-03-2014
Total BBNKB yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah.				Rp. 17.914.500,-		
Total BBNKB yang disetorkan ke Kas Daerah				Rp. 16.050.000,-		
Total Selisih/ Kerugian				Rp. 1.864.500,-		

PKB yang disetorkan Samsat Halmahera Tengah ke kas Daerah tidak sesuai dengan nilai yang dibayarkan Perusahaan antara lain :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran PKB	Yang disetorkan ke kas daerah	Tanggal pada laporan bulanan
1.	RSUD Halteng	DG 236 HG	Etios	Rp. 2.250.000,-	Rp. 2.000.250,-	10-07-2014
2.	M. Ali Tjan	DG 1536 S	Avanza	Rp. 2.250.000,-	Rp. 1.500.000,-	10-07-2014
3.	Kartini Ali	DG 1535 S	Avanza	Rp. 2.173.500,-	Rp. 1.673.500,-	10-07-2014
Total PKB yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah.				Rp. 6.673.500,-		
Total PKB yang disetorkan ke Kas Daerah				Rp. 5.173.750,-		
Total Selisih/ Kerugian				Rp. 1.499.750,-		

Halaman 62 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Tahun 2014, selaku Bendahara Penerima pada Samsat Halmahera Tengah, saya pernah melayani pembayaran PKB dan BBNKB dari PT Nengmei Pratama ;
- Bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan Samsat Halmahera Tengah menerima pembayaran PKB dan BBNKB dari PT Nengmei Pratama di Tahun 2014 ;
- Bahwa 1 (satu) unit unit kendaraan dari PT Nengmei Pratama di Tahun 2014 adalah Dump Truck merk Hino (roda enam) :
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan dari PT Nengmei Pratama, adalah pembelian untuk kendaraan baru ;
- Bahwa dari 1 (satu) unit kendaraan data yang saya manipulasi pelaporannya adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran PKB	Yang disetorkan ke kas daerah	Tanggal pada laporan bulanan
1.	Ramdani Ali	DG 8185 HS	Hino (truck roda enam)	Rp. 4.422.600,-	Rp. 1.443.000,-	07-08-2014
					Rp. 4.422.600,-	
Total PKB yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah.						
Total PKB yang disetorkan ke Kas Daerah					Rp. 1.443.000,-	
Total Selisih/ Kerugian					Rp. 2.999.600,-	

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBNKB	Yang disetorkan ke kas daerah	Tanggal pada laporan bulanan
1.	Ramdani Ali	DG 8185 HS	Hino (truck roda enam)	Rp. 34.020.000,-	Tidak disetorkan	Selama bulan agustus
					Rp. 34.020.000,-	
Total BBNKB yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah.						
Total BBNKB yang disetorkan ke Kas Daerah					Rp. 0,- (nihil)	
Total Selisih/ Kerugian					Rp. 34.020.000,-	

- Bahwa di Tahun 2014, selaku Bendahara Penerima pada Samsat Halmahera Tengah, saya pernah melayani pembayaran PKB dan BBNKB dari PT Astrindo Mitra Sukses;
- Bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan Samsat Halmahera Tengah menerima pembayaran PKB dan BBNKB dari PT Astrindo Mitra Sukses di Tahun 2014 ;
- Bahwa 1 (satu) unit unit kendaraan dari PT Astrindo Mitra Sukses di Tahun 2014 adalah Minibus :
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan dari PT Astrindo Mitra Sukses, adalah pembelian untuk kendaraan baru ;

Halaman 63 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 1 (satu) unit kendaraan data yang saya manipulasi pelaporannya adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Nomor Plat	Type Kendaraan	Total pembayaran BBNKB	Yang disetorkan ke kas daerah	Tanggal pada laporan bulanan
1.	Saena Waery	DG 1542 HS	Minibus	Rp. 10.950.000,-	Rp. 730.000,-	23-10-2014
Total BBNKB yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah.				Rp. 10.950.000,-		
Total BBNKB yang disetorkan ke Kas Daerah				Rp. 730.000,-		
Total Selisih/ Kerugian				Rp. 10.220.000,-		

- Kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum, Saksi, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk maju kedepan, lalu Hakim Ketua Majelis menunjukan Bukti Surat berupa :

- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Januari 2014 ;
- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Februari 2014 ;
- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Maret 2014 ;
- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan April 2014 ;
- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Mei 2014 ;
- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Juni 2014 ;
- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Juli 2014 ;
- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Agustus 2014 ;
- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan September 2014 ;
- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Oktober 2014 ;
- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan November 2014 ;
- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Desember 2014 ;

Halaman 64 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Asli Buku Kas Umum (BKU) UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah pada DPPAD Provinsi Maluku Utara ;
- ✓ Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah ;
- ✓ Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 ;
- ✓ Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang pengangkatan sebagai Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah ;
- ✓ Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala DPPAD Provinsi Maluku Utara Nomor : 21/KPTS/DPPAD tentang penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Samsat Kabupaten/ Kota tahun anggaran 2014 dan lampirannya ;
- ✓ Daftar Penjualan Kendaraan PT. Mitra Berlian Motor Tahun 2014 Kabupaten Halmahera Tengah yang telah di cap stempel oleh sdr. Mintje Lauwuna beserta lampiran Fotocopy STNK ;
- ✓ Daftar Penjualan Kendaraan PT. Sarana Niga Megahkerta Tahun 2014 Kabupaten Halmahera Tengah beserta lampiran Fotocopy STNK ;
- ✓ Daftar Penjualan Kendaraan PT. Nengmei Pratama Tahun 2014 Kabupaten Halmahera Tengah beserta lampiran Fotocopy STNK ;
- ✓ Daftar Penjualan Kendaraan PT Astrindo Mitra Sukses Tahun 2014 Kabupaten Halmahera Tengah beserta lampiran Fotocopy STNK ;
- Terhadap Bukti Surat tersebut, saksi mengakui dan membenarkan seluruh isi yang ada pada Bukti Surat tersebut ;
- Bahwa Samsat Halmahera Tengah pernah diaudit oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa total kerugian Negara dari hasil audit tersebut sebesar Rp. 638.063.158,- (enam ratus tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa Total kerugian keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit dipergunakan antara lain untuk :
 - ✚ Total kerugian adalah Rp. 638.063.158,- (enam ratus tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) ;
 - ✚ Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dipergunakan oleh Terdakwa beserta saya, untuk biaya operasional Kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah pada

Halaman 65 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, dengan hanya berdasarkan sebuah kebijakan Terdakwa dan saya ;

- ✚ Sedangkan sisanya telah dilakukan pengembalian oleh saya dan Terdakwa ;
- Bahwa total keseluruhan pajak yang diterima DPPAD Propinsi Maluku Utara dari Samsat Kabupaten Halmahera Tengah di Tahun 2014 sebesar Rp. 1.293.246.662,- (satu milyar, dua ratus sembilan puluh tiga juta, dua ratus empat puluh enam ribu, enam ratus enam puluh dua Rupiah), yang terdiri dari PKB : Rp. 750.535.162,- (tujuh ratus lima puluh juta, lima ratus tiga puluh lima ribu, seratus enam puluh dua Rupiah), dan BBNKB : Rp. 542.711.500,- (lima ratus empat puluh dua juta, tujuh ratus sebelas ribu, lima ratus Rupiah) ;
- Bahwa saya dan Terdakwa telah melakukan pengembalian dana dengan perincian sebagai berikut :
 - ✚ Pada tanggal 23 Oktober 2017 kami melakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - ✚ Pada tanggal 26 Oktober 2017 kami melakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp. 53.285.358,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
 - ✚ Dan terakhir Pada tanggal 27 Oktober 2017, kami melakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Sehingga total pengembalian dugaan kerugian Negara yang telah dilakukan Terdakwa dan Bendaharanya yakni sebesar Rp. 343.285.358,- (tiga ratus, empat puluh tiga juta, dua ratus delapan puluh lima ribu, tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) ;
- Bahwa Berdasarkan Rekomendasi Inspektorat, yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan Negara pada Samsat Halmahera Tengah di Tahun 2014 adalah saya beserta Terdakwa, mengingat kebijakan penggunaan pajak langsung lahir dari kami berdua ;
- Bahwa kebijakan yang dikeluarkan Kepala UPTD beserta saya untuk menggunakan dana pajak secara langsung, jelaslah sangat salah dan sama sekali tidak termuat dalam aturan apapun ;
- Bahwa penggunaan dana pajak secara langsung dipergunakan Kantor semata, bukan untuk kepentingan Peribadi antara saya dan Terdakwa, apabila di Tahun 2014 kami berdua tidak mengambil kebijakan tersebut, maka Kantor Samsat Halmahera Tengah tidak akan berjalan sama sekali alias Lumpuh ;
- Bahwa Di Tahun 2014, sama sekali tidak ada dana yang bergulir dari Pemerintah Provinsi untuk biaya Operasional Kantor, yang ada hanyalah dana untuk operasi

Halaman 66 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsat Keliling, itupun diberikan per 3 bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) ;

Saksi a de charge : Karim Dano Soleman. bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 ;
- Bahwa yang ingin saya terangkan adalah Anggaran Belanja Samsat Halmahera Tengah di Tahun 2014 ;
- Bahwa pada Bulan Oktober Tahun 2014, saya diangkat menjadi Kepala Dinas DPPAD Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pajak Daerah Propinsi Maluku Utara terdiri dari :
 - + Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ;
 - + Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ;
 - + Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ;
 - + Pajak Air Permukaan ;
 - + Dan Pajak Rokok ;Pajak yang berkaitan antara Samsat Halmahera Tengah dengan DPPAD hanyalah berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ;
- Bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditunjuk kepada UPTD Samsat di masing-masing Kabupaten/ Kota untuk melakukan pemungutan dan penyetoran, ketentuan penyetoran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa uang pajak yang diterima dari wajib pajak, wajib unuk langsung disetorkan ke rekening kas Daerah dalam tempo waktu 1 x 24 Jam (satu Hari), setelah menyetorkan ke kas Daerah, setiap bulan Kepala UPTD Samsat Kabupaten/ Kota menyampaikan laporan pertanggung jawaban ke Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara berupa bukti setoran Bank, Bend. 16, dan Buku Kas Umum ;

Halaman 67 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pajak PKB dan BBNKB yang telah dibayarkan wajib pajak ke Samsat kemudian uang pajak tersebut tidak disetorkan dalam 1 x 24 jam, maka tindakan tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan, namun apabila disuatu daerah belum beroperasi Bank BNI maka hal tersebut menjadi pengecualian, mengingat di tahun 2014 rekening kas menggunakan rekening Bank BNI, sedangkan Bank BNI saat itu (Tahun 2014) belum beroperasi seluruhnya di Wilayah Kabupaten/ Kota Maluku Utara ;
- Bahwa total keseluruhan pajak yang diterima DPPAD Propinsi Maluku Utara dari Samsat Kabupaten Halmahera Tengah di Tahun 2014 sebesar Rp. 1.293.246.662,- (satu milyar, dua ratus sembilan puluh tiga juta, dua ratus empat puluh enam ribu, enam ratus enam puluh dua Rupiah), yang terdiri dari PKB : Rp. 750.535.162,- (tujuh ratus lima puluh juta, lima ratus tiga puluh lima ribu, seratus enam puluh dua Rupiah), dan BBNKB : Rp. 542.711.500,- (lima ratus empat puluh dua juta, tujuh ratus sebelas ribu, lima ratus Rupiah) ;
- Bahwa tugas **Kepala UPTD Samsat** Halmahera Tengah di Tahun 2014 adalah memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, sedangkan fungsinya adalah : mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan penyusunan rencana UPTD atas dasar keterpaduan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah, Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis UPTD, Melaksanakan urusan Ketatausahaan UPTD, dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, sedangkan tugas **Bendahara Penerima** : Menerima pembayaran pajak dari wajib pajak, Menyetor ke kas daerah, dan Membantu dan membuat laporan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa yang bertugas membuat laporan pertanggung jawaban bulanan di Samsat Halmahera Tengah yang kemudian Laporan tersebut diserahkan kepada DPPAD Provinsi Maluku Utara adalah Bendahara Penerima ;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban bulanan di Samsat Halmahera Tengah ditandatangani oleh Bendahara Penerima UPTD Samsat dan Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah (Terdakwa) ;
- Bahwa saya tahu, di Tahun 2014, Terdakwa selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama Bendahara Penerima, telah mengambil Kebijakan yang keliru, hal tersebut saya ketahui ketika ada laporan audit dari Inspektorat ;
- Bahwa kebijakan yang mereka ambil saat itu adalah kebijakan berupa penggunaan pajak langsung, tanpa melalui mekanisme yang seharusnya ;

Halaman 68 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Propinsi Maluku Utara, dalam waktu 1 (satu) hari kerja, pihak Samsat harus sudah menyetor PKB dan BBNKB ke kas daerah melalui rekening Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Bank BNI, kemudian laporan tersebut disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada DPPAD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dalam bentuk laporan bulanan, kemudian dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali dilakukan rekonsiliasi dengan Biro Keuangan, untuk selanjutnya hasil rekonsiliasi tersebut dijadikan dasar penetapan dana bagi hasil bagi Kabupaten/ Kota se Maluku Utaradalam bentuk Surat Keputusan Kepala DPPAD Propinsi Maluku Utara, selanjutnya berdasarkan SK tersebut DPPAD menyampaikan ke Biro Keuangan dalam bentuk SPM, lalu Biro Keuangan melakukan pendistribusian dana bagi hasil ke rekening kas daerah Kabupaten/ Kota se Maluku Utara ;
- Bahwa berdasarkan audit Inspektorat, uang penggunaan pajak langsung dipergunakan untuk membiayai operasional kantor Samsat, mulai dari belanja ATK, gaji Honorer, biaya perawatan gedung, kendaraan dinas, makan minum pegawai, rapat dan masih banyak lagi, yang pada pokoknya menyangkut operasional kebutuhan kantor ;
- Bahwa perincian besaran pajak untuk setahu saya anggaran operasional yang diperuntukan untuk UPTD Samsat Halmahera Tengah di Tahun 2014 sama sekali tidak ada, yang ada hanyalah dana untuk kegiatan Samsat Keliling, anggaran tersebut diberikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) per tiga bulan ;
- Bahwa itulah yang menjadi kendala, selama saya menjadi Kepala DPPAD saya sudah berulang kali mengusulkan adanya anggaran untuk operasional Samsat melalui Rapat Pembahasan Anggaran dengan DPRD, namun selalu di tolak dikarenakan keuangan Pemerintah saat itu selalu Defisit, sehingga kebutuhan Samsat-Samsat yang ada di Wilayah Maluku Utara tidak terakomodir ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Januari 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Februari 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Maret 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan April 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Mei 2014 ;

Halaman 69 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Juni 2014 ;
- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Juli 2014 ;
- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Agustus 2014 ;
- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan September 2014 ;
- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Oktober 2014 ;
- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan November 2014 ;
- ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Desember 2014 ;
- ✓ Asli Buku Kas Umum (BKU) UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah pada DPPAD Provinsi Maluku Utara ;
- ✓ Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah ;
- ✓ Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 ;
- ✓ Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang pengangkatan sebagai Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah ;
- ✓ Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala DPPAD Provinsi Maluku Utara Nomor : 21/KPTS/DPPAD tentang penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Samsat Kabupaten/ Kota tahun anggaran 2014 dan lampirannya ;
- Terhadap Bukti Surat tersebut, saksi mengakui dan membenarkan seluruh isi yang ada pada Bukti Surat tersebut ;
- Bahwa Samsat-samsat yang ada di Wilayah Maluku Utara, pernah meminta anggaran ke Pemerintah Provinsi untuk biaya Operasional yang seingat saya waktu itu dimintakan Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar), namun hanya disetujui Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) ;
- Bahwa Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) diperuntukan untuk bukan untuk membiayai operasional kantor samsat seluruhnya di Wilayah Maluku Utara, namun

Halaman 70 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kegiatan Samsat Keliling untuk seluruh Kantor Samsat di Wilayah Maluku Utara ;

- Bahwa para Kepala UPTD Samsat di seluruh wilayah Maluku Utara pernah mengeluhkan bagaimana caranya kita mendapatkan biaya operasional Kantor, namun saya hanya bisa menyarankan agar berkoordinasi dengan Inspektorat ;
 - Bahwa untuk hal tersebut saya tidak tahu dengan pasti bagaimana mereka mengakali hal tersebut ;
 - Bahwa saya sama sekali tidak mengetahui penggunaan dana pajak langsung yang dilakukan Terdakwa dan Bendahara Penerima pada UPTD Samsat Halmahera Tengah di Tahun 2014 ;
 - Bahwa sama sekali tidak dibenarkan menggunakan dana Pajak langsung, sekalipun uang tersebut untuk membiayai operasional kantor Samsat ;
 - Bahwa di Tahun 2014 saya sama sekali tidak mendengar ada keluhan masyarakat terhadap Pelayanan Samsat di Halmahera Tengah ;
 - Bahwa tanpa anggaran operasional makan pelayanan terhadap masyarakat tidak akan berjalan, saya yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan Terdakwa beserta Bendaharanya semata-mata untuk berjalannya sebuah kantor dan mengedepankan Pelayanan terhadap masyarakat ;
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi karena keterangan Saksi dianggap telah cukup;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan ahli **Nani Riyana Pakaya, S.PT.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa ;
- Bahwa saya dihadirkan ke persidangan untuk dimintai keterangan dan pendapat selaku AHLI sehubungan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 ;
- Bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang saya maksudkan adala Terdakwa A. Razak Arilaha, S.H.
- Bahwa Kapasitas Terdakwa pada Samsat Halmahera Tengah di Tahun 2014 adalah selaku Kepala UPTD ;
- Bahwa pelatihan yang pernah saya ikuti adalah sebagai berikut :

Halaman 71 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- + Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Pembentukan Auditor Ahli pada tahun 2009 yang diselenggarakan di Pusdiklatwas BPKP di Ternate.
- + Lulus Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Ahli pada tahun 2011 yang diselenggarakan di Pusdiklatwas BPKP di Ternate.
- + Lulus Pembentukan Auditor Muda pada tahun 2014 yang diselenggarakan di Pusdiklatwas BPKP di Ternate.
- + Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Audit Kinerja Pemerintah Daerah di ciawi dari tanggal 9 Maret 2015 samapai dengan 13 Maret 2015 di yang diselenggarakan di Pusdiklatwas BPKP di Bogor.
- Bahwa Jabatan saya adalah kepala seksi pengawasan pemerintahan bidang pembangunan dan jabatan fungsional saya adalah auditor muda di Inspektorat Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa Tugas dan wewenang saya selaku auditor muda di Inspektorat Provinsi Maluku Utara adalah :
 - + Melakukan audit di bidang keuangan ;
 - + Melakukan audit kinerja pemerintah ;
 - + Melakukan evaluasi kinerja pemerintahan daerah/ kota
 - + Mereview Sistem Pengendalian Internal (SPI), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - + Melakukan audit di bidang keuangan ;
 - + Melakukan audit kinerja pemerintah ;
 - + Melakukan evaluasi kinerja pemerintahan daerah / kota
 - + Mereview Sistem Pengendalian Internal (SPI), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.
- Bahwa Jenis-jenis audit yang saya ketahui adalah sebagai berikut :
 - + Audit Keuangan meliputi :
 - ✓ Audit keuangan yang memberikan opini.
 - ✓ Audit terhadap aspek keuangan tertentu.
 - + Audit Kinerja .
 - + Audit Dengan Tujuan Tertentu.
- **Bahwa Audit keuangan yang memberikan opini** adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil dari

Halaman 72 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



audit atas laporan keuangan adalah opini (pendapat) auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

- **Bahwa Audit terhadap aspek keuangan tertentu** adalah audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi/entitas dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran.
- **Bahwa Audit Kinerja** adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi/entitas yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
- **Bahwa Audit Dengan Tujuan Tertentu** adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pemangku kepentingan atau yang bersifat khas.
 - Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan termasuk jenis kategori audit dengan tujuan tertentu, termasuk pula audit investigatif.
 - Bahwa Perbedaan antara audit investigasi dengan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah audit investigasi dilakukan pada tahap penyelidikan sedangkan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan pada tahap penyidikan. Perbedaan lainnya untuk audit investigatif selain sumber data berasal dari penyidik, kami selaku auditor juga dapat memperoleh data dan dokumen secara langsung dari sumber informasi sedangkan untuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan data dan dokumen kami peroleh dari Penyidik selanjutnya kami melakukan analisis data, melakukan pemeriksaan ke lokasi dan melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke lapangan.
 - Bahwa Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut baik dalam penguasaan pemerintah maupun dalam bentuk kekayaan yang dipisahkan, sedangkan yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah bekurangnya hak dan atau bertambahnya kewajiban Negara yang diakibatkan pelanggaran hukum atau kelalaian penyelenggara Negara.
 - Bahwa saya pernah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan penyalahgunaan Pengelolaan Pajak

Halaman 73 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014;

- Bahwa Sedangkan yang menjadi dasar penugasan kami adalah :
 1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Nomor : B-244/S.2.14.6/Fd.1/10/2017 tanggal 02 Oktober 2017 perihal Permohonan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 ;
 2. Surat Tugas Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nomor : 836/206-Insp.P/MU/2017 tanggal 02 Oktober.
- Bahwa Prosedur audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini yang kami lakukan adalah:
 - + Melakukan ekspose dengan penyidik. Ekspose tersebut menguraikan dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atas Penyalahgunaan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014;
 - + Meneliti dan menguji data/dokumen/bukti Lembar I milik Wajib Pajak, Lembar II Arsip Keuangan (Dispenda/ DPPAD), Lembar III Jasaraharja, dan Lembar IV Arsip UPTD Samsat Halmahera Tengah, dan data/ dokumen/bukti Laporan pertanggung jawaban dari Bulan Januari 2014 sampai Desember 2014, yang diperoleh dari UPTD Samsat Halmahera Tengah dan DPPAD Propinsi Maluku Utara, serta berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah.
 - + Menelaah ketentuan dan keterangan para pihak yang terkait dengan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014.
 - + Melakukan konfirmasi atas data yang diperoleh dari penyidik kepada saksi-saksi.
 - + Menghitung nilai kerugian keuangan negara atas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014.
- Bahwa setelah kami melakukan audit kami menemukan adanya motif yang dilakukan sebagai berikut :

Halaman 74 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- + Nilai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikurangi tidak sesuai dengan penetapan yang sebenarnya;
 - + Nilai BBNKB dihilangkan dan tidak disetorkan ke Kas Daerah Prov. Maluku Utara;
 - + Pembelian mobil baru (BBNKB I) dilaporkan menjadi pembelian mobil lama (BBNKB II) sehingga;
 - + Pembelian mobil baru (BBNKB I) dihilangkan dan yang disetorkan hanya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- Bahwa Sesuai hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan dalam perkara dugaan penyimpangan pajak BBNKB dan PKB di Tahun 2014 sebesar Rp. 638.063.158,- (enam ratus tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- Bahwa Dasar kami menyimpulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 638.063.158,- (enam ratus tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) adalah:
- + Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah :
 - ❖ Pasal 7 mengatur besaran PKB ;
 - ❖ Pasal 17 mengatur BBNKB ;
 - ❖ Bab XVI terkait Bagi Hasil Pajak (Pasal 76 dan Pasal 77)
 - + Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 ;
- Bahwa dari total Audit yang kami lakukan, dapat kami perincikan sebagai berikut :
- + Total kerugian adalah Rp. 638.063.158,- (enam ratus tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) ;
 - + Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dipergunakan oleh Terdakwa beserta Bendaharanya yakni Muhammad Ibrahim, S.Sos, untuk biaya operasional Kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah pada Tahun 2014, dengan hanya berdasarkan sebuah kebijakan Terdakwa dan Bendaharanya ;
 - + Sedangkan sisanya telah dilakukan pengembalian oleh Terdakwa dan Bendaharanya ke Kas Daerah ;
- Bahwa Terdakwa dan Bendaharanya telah melakukan pengembalian dana dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Pada tanggal 23 Oktober 2017 Tersangka A. RAZAK ARILAHA, SH dan Muhammad Ibrahim, S.Sos telah melakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- ✚ Pada tanggal 26 Oktober 2017 melakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp. 53.285.358,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- ✚ Dan terakhir Pada tanggal 27 Oktober 2017 melakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Sehingga total pengembalian dugaan kerugian Negara yang telah dilakukan Terdakwa dan Bendaharanya yakni sebesar Rp. 343.285.358,- (tiga ratus, empat puluh tiga juta, dua ratus delapan puluh lima ribu, tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) ;

- Bahwa bukti yang dimiliki Terdakwa beserta Bendaharanya dalam hal penggunaan BBNKB dan PKB di Tahun 2014 untuk kegiatan Operasional Kantor tidak dapat diandalkan karena dibuat tanpa ada sistem pengendalian yang memadai/ aturan hukum yang jelas/ pasti, artinya sekalipun Terdakwa maupun Bendaharanya sdr. Muhammad Ibrahim, S.Sos memiliki nota/ bukti surat untuk pertanggungjawaban keuangan Negara, namun bukti tersebut tidak dapat diandalkan, dikarenakan ketentuan penyetoran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa uang pajak yang diterima dari wajib pajak, wajib unuk langsung disetorkan ke rekening kas Daerah dalam tempo waktu 1 x 24 Jam (satu Hari), setelah menyetorkan ke kas Daerah, setiap bulan Kepala UPTD Samsat Kabupaten/ Kota menyampaikan laporan pertanggung jawaban ke Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara berupa bukti setoran Bank, Bend. 16, dan Buku Kas Umum, intinya penggunaan dana pajak tersebut tidak tepat sehingga sehingga dianggap penyalahgunaan keuangan Negara yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Propinsi Maluku Utara, dalam waktu 1 (satu) hari kerja, pihak Samsat harus sudah menyetor PKB dan BBNKB ke kas daerah melalui rekening Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Bank BNI, kemudian laporan tersebut disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada DPPAD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dalam bentuk laporan bulanan, kemudian dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali dilakukan rekonsiliasi dengan Biro Keuangan, untuk selanjutnya hasil rekonsiliasi tersebut dijadikan dasar penetapan dana bagi hasil bagi Kabupaten/ Kota se Maluku Utaradalam bentuk Surat Keputusan Kepala DPPAD Propinsi Maluku Utara, selanjutnya berdasarkan SK tersebut DPPAD

Halaman 76 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan ke Biro Keuangan dalam bentuk SPM, lalu Biro Keuangan melakukan pendistribusian dana bagi hasil ke rekening kas daerah Kabupaten/ Kota se Maluku Utara ;

- Bahwa untuk pembelian kendaraan baru dan kendaraan bekas BBNKB nya jelas beda, kode yang dipakai untuk kendaraan baru BBNKB 1 dan untuk kendaraan bekas BBNKB 2 ;
- Bahwa perincian besaran pajak untuk kendaraan baru adalah :

✚ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ;

- ✓ Untuk Plat Hitam :

$1,5 \% \times \text{Bobot Kendaraan} \times \text{NJKB}$ (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

- ✓ Untuk Plat Merah/ TN/ POLRI dan Kuning :

$1 \% \times \text{Bobot Kendaraan} \times \text{NJKB}$ (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

✚ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ;

- ✓ $15 \% \times \text{NJKB}$ (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

Berdasarkan Perda Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, SK Mendagri No. 26 Tahun 2014 tanggal 2 April 2014, dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2014.

PKB dan BBNKB merupakan Pajak yang menjadi hak Daerah yang dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Samsat kabupaten/ Kota ke DPPAD Propinsi.

✚ Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas dan Jalan (SWDKLLJ) ;

Pajak yang dikelola oleh Jasa Raharja.

✚ Biaya administrasi STNK

✚ Dan Biaya Administrasi TNKB

Pajak yang dikelola oleh Polri.

- Bahwa sangatlah jelas ketika DPPAD melakukan sinkron data dengan UPTD Samsat Halmahera Tengah tidak ditemukan adanya penyimpangan laporan keuangan, dikarenakan pada lembaran pajak II (arsip DPPAD) dan lembaran pajak IV (arsip Samsat) dibuat sama, dan ketika disinkronkan data maka datanya akan sama dan tidak akan ditemukan penyimpangan dana pajak, namun ketika lembaran pajak II atau lembaran pajak IV di uji dengan lembaran pajak I (milik wajib pajak) dan lembaran III (milik Jasa raharja) maka akan ditemukan kejanggalan-kejanggalan dan penyimpangan, artinya data yang menjadi arsip Samsat dan arsip DPPAD di manipulasi oleh Samsat setempat ;
- Bahwa lembaran pajak yang dikeluarkan ketika wajib pajak membayar pajak di Samsat adalah 5 (lima) rangkap yakni masing-masing : Lembar Pajak I untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak, Lembar pajak II untuk Arsip Keuangan (Dispenda/ DPPAD), Lembar pajak III untuk arsip Jasaraharja, Lembar pajak IV untuk Arsip UPTD Samsat, dan lembar pajak V untuk arsip pihak Kepolisian.

- Bahwa ketika saya selesai melakukan audit pada Samsat Halmahera Tengah, saya selanjutnya melaporkan hasil kerja saya kepada atasan saya yakni Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara, dan dari rekomendasi yang dikeluarkan beliau adalah memerintahkan Kepala Dispenda UPTD Samsat Halteng beserta Bendaharanya agar mengembalikan dugaan kerugian Negara berdasarkan Hasil Audit yang saya laksanakan terhitung mulai 02 Oktober 2017 dan Laporan Hasil Audit terbit pada tanggal 27 Oktober 2017, dengan berdasar pada :

- ✚ Berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009, pada lampiran nomor urut 27, telah mengangkat Terdakwa A. Razak Arilaha, S.H. sebagai Kepala UPTD Dispenda Samsat Halmahera Tengah ;

- ✚ Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 21/KPTS/DPPAD/2014 tertanggal 20 Januari 2014, Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat Kabupaten/ Kota Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014, pada lampiran Nomor urut 5 telah mengangkat sdr. Muhammad Ibrahim, S.Sos sebagai Bendahar Penerima pada UPTD Samsat Halmahera Tengah.

- Bahwa saya memang pernah mendengar ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yakni dibenarkan untuk tiap-tiap Samsat menggunakan dana Pajak secara langsung tanpa harus menunggu bagi hasil, asalkan dana yang digunakan tersebut untuk dana Operasional Kantor pada UPTD Samsat, mengingat saat itu dana bagi hasil akan dibagi oleh Biro Keuangan Daerah per 3 (tiga) Bulan, sementara anggaran langsung dari Negara terkait biaya operasional untuk Samsat belum ada, namun terkait Kepastian Hukumnya saya tidak tahu apakah dibenarkan atau tidak;

Atas keterangan Saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **A RAZAK ARILAHA,SH.** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor

Halaman 78 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 ;

- Bahwa Jabatan saya pada UPTD Samsat Halmahera Tengah di Tahun 2014 adalah sebagai Kepala UPTD ;
- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan saya sebagai Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah adalah Berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009, pada lampiran nomor urut 27 ;
- Bahwa tugas saya sebagai Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah di Tahun 2014 adalah memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, sedangkan fungsi saya adalah : mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan penyusunan rencana UPTD atas dasar keterpaduan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah, Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis UPTD, Melaksanakan urusan Ketatausahaan UPTD, dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- Bahwa pada UPTD Samsat Halmahera Tengah, ada 3 Instansi yang terlibat dalam pelayanan di Samsat yakni :
 - + Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara yang bertugas menarik/ memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ;
 - + Jasa Raharja yang bertugas menarik/ memungut biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Jalan Raya (SWDKLLJ) ;
 - + Kepolisian yang bertugas menarik/ memungut biaya penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) ;
- Bahwa untuk pembelian kendaraan baru dan kendaraan bekas BBNKB nya jelas beda, kode yang dipakai untuk kendaraan baru BBNKB 1 dan untuk kendaraan bekas BBNKB 2 ;
- Bahwa untuk pembelian kendaraan baru dan kendaraan bekas PKB nya juga beda;
- Bahwa mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tiap pembelian kendaraan baru dan kendaraan bekas adalah sebagai berikut :
 - +--Prosedur PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Baru :
 - ✓ ---Pemilik Kendaraan melakukan registrasi ke Kepolisian untuk mendapatkan nomor Polisi ;
 - ✓ ---Berkas dikembalikan ke bagian administrasi Penetapan Pajak ;

Halaman 79 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ ---Dari Seksi Penetapan Pajak menghitung jumlah pajaknya ;
- ✓ ---Kemudian wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan jumlah pajak yang tertera di notice pajak ;
- ✓ ---Setelah wajib pajak membayar, barulah notice pajak dicetak, dan pada notice pajak tersebut diparaf oleh saya selaku Kepala UPTD Samsat ;
- ✓ ---Kemudian diserahkan kepada Bendahara Penerima untuk selanjutnya dilakukan validasi pajak, kemudian berkas tersebut dikembalikan ke Kepolisian yang bertugas di Samsat Halmahera Tengah ;
- ✚--Prosedur PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Lama :
 - ✓ ---Pemilik Kendaraan datang ke Samsat Halmahera Tengah bagian Pendaftaran, dari Pendaftaran pajak kemudian ke Kasi Penetapan Pajak untuk menentukan jumlah besaran pajak yang akan dibayar, setelah itu wajib pajak langsung membayar pajak tersebut di Penetapan Notice Pajak ;
- Bahwa perincian besaran pajak untuk kendaraan baru adalah :
 - ✚--Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ;
 - Untuk Plat Hitam :
 $1,5 \% \times \text{Bobot Kendaraan} \times \text{NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor)}$.
 - Untuk Plat Merah/ TNI/ POLRI dan Kuning :
 $1 \% \times \text{Bobot Kendaraan} \times \text{NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor)}$.
 - ✚ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ;
 $15 \% \times \text{NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor)}$.
Berdasarkan Perda Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, SK Mendagri No. 26 Tahun 2014 tanggal 2 April 2014, dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2014.
- Bahwa mekanisme penyetoran pajak kendaraan baru ke Kas Daerah terkait pembayaran dari Wajib Pajak untuk PKB dan BBNKB pada Samsat Halmahera Tengah tahun 2014 sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Propinsi Maluku Utara, dalam waktu 1 (satu) hari kerja, pihak Samsat harus sudah menyetor PKB dan BBNKB ke kas daerah melalui rekening Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Bank BNI, kemudian laporan tersebut disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada DPPAD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dalam bentuk laporan bulanan, kemudian dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali dilakukan rekonsiliasi dengan Biro Keuangan, untuk selanjutnya hasil rekonsiliasi tersebut dijadikan dasar penetapan dana bagi hasil bagi Kabupaten/ Kota se Maluku Utara dalam bentuk Surat Keputusan Kepala

Halaman 80 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPAD Propinsi Maluku Utara, selanjutnya berdasarkan SK tersebut DPPAD menyampaikan ke Biro Keuangan dalam bentuk SPM, lalu Biro Keuangan melakukan pendistribusian dana bagi hasil ke rekening kas daerah Kabupaten/ Kota se Maluku Utara ;

- Bahwa yang bertugas membuat laporan pertanggung jawaban bulanan di Samsat Halmahera Tengah adalah Bendahara Penerima, dan didalam laporan pertanggung jawaban tersebut ditandatangani oleh saya selaku Kepala UPTD beserta Bendahara Penerima, yang kemudian Laporan tersebut diserahkan kepada DPPAD Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban bulanan di Samsat Halmahera Tengah ditandatangani oleh Bendahara Penerima UPTD Samsat dan saya sendiri selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah ;
- Bahwa pada Tahun 2014 saya beserta Bendahara Penerima pada Samsat Halmahera Tengah telah mengambil sebuah kebijakan yang keliru anatara lain :
 - ✓ ---Uang dari wajib pajak yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam, namun tidak kami lakukan ;
 - ✓ ---Pembayaran dari Wajib Pajak untuk PKB ada yang kami setorkan ke Kas Daerah dan ada yang tidak kami setorkan ke Kas Daerah, bahkan ada juga pembayaran PKB untuk Kendaraan baru kami buat untuk pembayaran PKB kendaraan bekas/ lama ;
 - ✓ ---Pembayaran dari Wajib Pajak untuk BBNKB ada yang kami setorkan ke Kas Daerah dan ada yang tidak kami setorkan ke Kas Daerah, bahkan ada juga pembayaran BBNKB untuk Kendaraan baru kami buat untuk pembayaran BBNKB kendaraan bekas/ lama ;
- Bahwa di Tahun 2014 UPTD Samsat Halmahera Tengah selalu membuat Laporan Bulanan Ke DPPAD Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa UPTD Samsat Halmahera Tengah di Tahun 2014 selalu melakukan sinkron data dengan DPPAD Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa Ketika data disinkronkan dengan laporan Bulanan, sama sekali tidak ditemukan selisih pelaporan data antara data dari Samsat dan DPPAD, karena data yang masuk ke DPPAD merupakan data yang bersumber Samsat, sekalipun data tersebut dimanipulasi ;
- Bahwa ketika DPPAD melakukan sinkron data dengan UPTD Samsat Halmahera Tengah tidak ditemukan adanya penyimpangan laporan keuangan, dikarenakan pada lembaran pajak II (arsip DPPAD) dan lembaran pajak IV (arsip Samsat) dibuat sama, dan ketika disinkronkan data maka datanya akan sama dan tidak akan ditemukan penyimpangan dana pajak, namun ketika lembaran pajak II atau

Halaman 81 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaran pajak IV di uji dengan lembaran pajak I (milik wajib pajak) dan lembaran III (milik Jasa raharja) maka akan ditemukan kejanggalan-kejanggalan dan penyimpangan, artinya data yang menjadi arsip Samsat dan arsip DPPAD di manipulasi oleh Samsat setempat ;

- Bahwa lembaran pajak yang dikeluarkan ketika wajib pajak membayar pajak di Samsat adalah 5 (lima) rangkap yakni masing-masing : Lembar Pajak I untuk Wajib Pajak, Lembar pajak II untuk Arsip Keuangan (Dispenda/ DPPAD), Lembar pajak III untuk arsip Jasaraharja, Lembar pajak IV untuk Arsip UPTD Samsat, dan lembar pajak V untuk arsip pihak Kepolisian.
- Kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk maju kedepan, lalu Hakim Ketua Majelis menunjukan Bukti Surat berupa :
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Januari 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Februari 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Maret 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan April 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Mei 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Juni 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Juli 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Agustus 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan September 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Oktober 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan November 2014 ;
 - ✓ Asli 1 (satu) bundle laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Halmahera Tengah Bulan Desember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Asli Buku Kas Umum (BKU) UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah pada DPPAD Provinsi Maluku Utara ;
- ✓ Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah ;
- ✓ Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 ;
- ✓ Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang pengangkatan sebagai Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah ;
- ✓ Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala DPPAD Provinsi Maluku Utara Nomor : 21/KPTS/DPPAD tentang penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Samsat Kabupaten/ Kota tahun anggaran 2014 dan lampirannya ;
- ✓ Daftar Penjualan Kendaraan PT. Mitra Berlian Motor Tahun 2014 Kabupaten Halmahera Tengah yang telah di cap stempel oleh sdr. Mintje Lauwuna beserta lampiran Fotocopy STNK ;
- ✓ Daftar Penjualan Kendaraan PT. Sarana Niga Megahkerta Tahun 2014 Kabupaten Halmahera Tengah beserta lampiran Fotocopy STNK ;
- ✓ Daftar Penjualan Kendaraan PT. Nengmei Pratama Tahun 2014 Kabupaten Halmahera Tengah beserta lampiran Fotocopy STNK ;
- ✓ Daftar Penjualan Kendaraan PT Astrindo Mitra Sukses Tahun 2014 Kabupaten Halmahera Tengah beserta lampiran Fotocopy STNK ;
- Terhadap Bukti Surat tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh isi yang ada pada Bukti Surat tersebut ;
- Bahwa Samsat Halmahera Tengah pernah diaudit oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa total kerugian Negara dari hasil audit tersebut sebesar Rp. 638.063.158,- (enam ratus tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa Total kerugian keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit dipergunakan antara lain untuk :
 - ✚ Total kerugian adalah Rp. 638.063.158,- (enam ratus tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) ;
 - ✚ Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dipergunakan oleh Bendahara Penerima beserta saya, untuk biaya operasional Kantor UPTD Samsat

Halaman 83 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Halmahera Tengah pada Tahun 2014, dengan hanya berdasarkan sebuah kebijakan saya dan Bendahara Penerima ;

- ✚ Sedangkan sisanya telah dilakukan pengembalian oleh saya dan Bendahara Penerima ;
 - Bahwa total keseluruhan pajak yang diterima DPPAD Propinsi Maluku Utara dari Samsat Kabupaten Halmahera Tengah di Tahun 2014 sebesar Rp. 1.293.246.662,- (satu milyar, dua ratus sembilan puluh tiga juta, dua ratus empat puluh enam ribu, enam ratus enam puluh dua Rupiah), yang terdiri dari PKB : Rp. 750.535.162,- (tujuh ratus lima puluh juta, lima ratus tiga puluh lima ribu, seratus enam puluh dua Rupiah), dan BBNKB : Rp. 542.711.500,- (lima ratus empat puluh dua juta, tujuh ratus sebelas ribu, lima ratus Rupiah) ;
 - Bahwa saya dan Bendahara Penerima telah melakukan pengembalian dana dengan perincian sebagai berikut :
 - ✚ Pada tanggal 23 Oktober 2017 kami melakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - ✚ Pada tanggal 26 Oktober 2017 kami melakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp. 53.285.358,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
 - ✚ Dan terakhir Pada tanggal 27 Oktober 2017, kami melakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Sehingga total pengembalian dugaan kerugian Negara yang telah dilakukan Terdakwa dan Bendaharanya yakni sebesar Rp. 343.285.358,- (tiga ratus, empat puluh tiga juta, dua ratus delapan puluh lima ribu, tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) ;***
- Bahwa ketika saya menjadi Kepala UPTD saya dituntut untuk memimpin sebuah Kantor yang sama sekali tidak ada anggaran Operasionalnya, dana operasional sudah berulang kali saya mintakan ke DPPAD dan Keuangan, namun mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika pembahasan anggaran dengan DPRD, saya menjadi serba salah, disatu sisi saya dituntut untuk bekerja dan mengabdikan diri ke Negara namun tidak diberikan anggaran, disatu sisi saya harus mengambil kebijakan yang notabene bisa menjerat saya sendiri, dan demi Allah saya mengambil kebijakan tersebut semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi saya maupun Bendahara Penerima, kebijakan yang kami ambil murni untuk keberlangsungan jalannya sebuah Kantor, memang saya akui apapun alasannya kebijakan yang saya ambil tetaplah salah, namun ketika ditanyakan apakah saya menikmati uang hasil kebijakan tersebut, maka jawabannya sama sekali tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan hanya Samsat Halmahera Tengah yang tidak diberikan dana Operasional Kantor, tapi seluruh Samsat yang ada diwilayah Kabupaten/ Kota pada Provinsi Maluku Utara tidak memiliki dana Operasional ;
- Bahwa Berdasarkan Rekomendasi Inspektorat, yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan Negara pada Samsat Halmahera Tengah di Tahun 2014 adalah saya beserta Bendahara Penerima, mengingat kebijakan penggunaan pajak langsung lahir dari kami berdua ;
- Bahwa kebijakan yang dikeluarkan kami berdua untuk menggunakan dana pajak secara langsung, jelaslah sangat salah dan sama sekali tidak termuat dalam aturan apapun ;
- Bahwa penggunaan dana pajak secara langsung dipergunakan untuk biaya operasional Kantor semata, bukan untuk kepentingan Peribadi antara saya dan Bendahara Penerima, apabila di Tahun 2014 kami berdua tidak mengambil kebijakan tersebut, maka Kantor Samsat Halmahera Tengah tidak akan berjalan sama sekali alias Lumpuh, dan pelayanan terhadap masyarakat pun tak akan berjalan ;
- Bahwa Di Tahun 2014, sama sekali tidak ada dana yang bergulir dari Pemerintah Provinsi untuk biaya Operasional Kantor, yang ada hanyalah dana untuk operasi Samsat Keliling, itupun diberikan per 3 bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa saya sangat yakin dan percaya bahwa DPPAD mengetahui dan menyadari bahwa seluruh Samsat di Maluku Utara berjalan dengan biaya operasional yang diperoleh dari kebijakan seperti yang saya lakukan beserta Bendahara Penerima, namun mereka hanya tutup mata, dan telinga, beberapa kali kami para Kepala UPTD mendesak dana Operasional ke mereka, namun yang mereka jawab hanya silahkan berkoordinasi dengan Inspektorat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Januari 2014
2. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Februari 2014 ;
3. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Maret 2014
4. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan April 2014

Halaman 85 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Mei 2014
6. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah BulanJuni2014.
7. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah BulanJuli2014
8. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Agustus 2014
9. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan September 2014
10. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah BulanOktober2014
11. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan November 2014
12. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah BulanDesember2014
13. Fotocopy Lembaran Pengurus Surat Kendaraan (Regis, Pajak Kendaraan, STNK, BPKB)
14. Fotocopy Surat Keterangan PT. Nengmey Pratama Malut Maluku yang menerangkan bahwa mobil atas nama pemilik Ramdani Ali telah diproses STNK dan BPKB di Weda
15. Fotocopy Faktur Surat Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Ramdani Ali
16. Fotocopy Daftar Penjualan Mobil PT. Sarananiaga Megahkera Tahun 2014 Kab. Halteng dan lampirannya
17. Daftar Penjualan Kendaraan PT. Mitra Berlian Motor Tahun 2014 Kab. Halmahera Tengah yang telah dicap stempel oleh saudari Mintje beserta lampirannya (Fotocopy STNK)
18. Asli Buku Kas Umum (BKU) UPTD Samsat Kab. Halteng pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara
19. Foto copy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
20. Foto Copy Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2014 tentang perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014
21. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Prov. Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Pengangkatan sebagai Kepala UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah

Halaman 86 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor : 21/KPTS/ DPPAD/2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat Kabupaten / Kota Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya.

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan kepada saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan pemeriksaan perkara ini, sebagaimana selengkapnya yang dicatat didalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 14.1 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Dan pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Tugas dan kewenangan UPTD Samsat sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 14.1 Tahun 2009 adalah :
 - Unit Pendapatan Daerah Samsat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah;
 - Unit Pendapatan Daerah Samsat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dan teknis operasional dibidang pendapatan berdasarkan program kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah;
 - b. Pelaksanaan Pengkajian dan analisis teknis operasional bidang pendapatan;
 - c. Pelaksanaan pengujian maupun penerapan teknologi bidang pendapatan;
 - d. Pelaksanaan dan pemberian pelayanan umum sesuai dengan tugasnya;
 - e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah tangga;

Halaman 87 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa diangkat selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah pada periode 2014 sampai dengan 2015 yang memiliki tugas pokok dan kewenangan berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 14.1 Tahun 2009 yaitu :
 - Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan penyusunan rencana UPTD atas dasar keterpaduan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis tugas UPTD;
 - c. Melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - Bahwa UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah membawahi 3 (tiga) instansi yang menjadi komponen yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda untuk memungut biaya-biaya atas pengurusan kendaraan bermotor, yakni :
 - Dispenda yang bertugas memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - Polri yang bertugas memungut biaya penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), biaya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
 - Jasa Raharja yang bertugas memungut biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Jalan Raya (SWDKLLJ);
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda No 1 Tahun 2012 Propinsi Maluku Utara diketahui Pajak daerah itu terdiri dari :
 - a) Pajak kendaraan bermotor (PKB);
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d) Pajak air permukaan;
 - e) Pajak rokok;

Halaman 88 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tiap pembelian kendaraan baru dan kendaraan bekas adalah sebagai berikut :

- ✚ Prosedur PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Baru :

- ✓ Pemilik Kendaraan melakukan registrasi ke Kepolisian untuk mendapatkan nomor Polisi ;
 - ✓ Berkas dikembalikan ke bagian administrasi Penetapan Pajak ;
 - ✓ Dari Seksi Penetapan Pajak menghitung jumlah pajaknya ;
 - ✓ Kemudian wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan jumlah pajak yang tertera di notice pajak ;
 - ✓ Setelah wajib pajak membayar, barulah notice pajak dicetak, dan pada notice pajak tersebut diparaf oleh Kepala UPTD Samsat ;
 - ✓ Kemudian diserahkan kepada Bendahara Penerima (saya sendiri) untuk selanjutnya dilakukan validasi pajak, kemudian berkas tersebut dikembalikan ke Kepolisian yang bertugas di Samsat Halmahera Tengah ;

- ✚---Prosedur PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Lama :

- ✓ Pemilik Kendaraan datang ke Samsat Halmahera Tengah bagian Pendaftaran, dari Pendaftaran pajak kemudian ke Kasi Penetapan Pajak untuk menentukan jumlah besaran pajak yang akan dibayar, setelah itu wajib pajak langsung membayar pajak tersebut di Penetapan Notice Pajak

- Bahwa perincian besaran pajak untuk kendaraan baru adalah :

- ✚---Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ;

- ✓ Untuk Plat Hitam :
 $1,5 \% \times \text{Bobot Kendaraan} \times \text{NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor)}$.
 - ✓ Untuk Plat Merah/ TNI/ POLRI dan Kuning :
 $1 \% \times \text{Bobot Kendaraan} \times \text{NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor)}$.

- ✚---Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ;

- ✓ $15 \% \times \text{NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor)}$.
Berdasarkan Perda Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, SK Mendagri No. 26 Tahun 2014 tanggal 2 April 2014, dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2014.

- Bahwa berdasarkan data-data penjualan mobil baru dari dealer-dealer dan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Halmahera Tengah Tahun 2014, ada 15 (lima belas) Unit kendaraan baru jenis mobil dari dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota), 9 (sembilan) unit kendaraan baru jenis mobil dari dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitsubishi), 1 (satu) unit unit kendaraan baru

Halaman 89 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis mobil dari PT. Nengmei Pratama (Hino) dan 1 (satu) unit unit kendaraan baru jenis mobil dari PT. Astrindo Mitra Sukses (Daihatsu) sehingga total kendaraan baru jenis mobil yang dibayarkan pajak PKB dan BBNKBnya di UPTD Samsat Halmahera Tengah tahun anggaran 2014 sebanyak 26 (dua puluh enam) unit, namun tidak semua pajak PKB dan BBNKB yang diterima oleh UPTD Samsat Halmahera Tengah di setorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara.

- Bahwa dari 26 kendaraan baru jenis mobil, ada 3 unit yang telah dibayarkan PKBnya oleh pihak dealer ke pihak UPTD Samsat Halmahera Tengah namun uang pajak PKB tersebut tidak di setorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara. Dan dari 26 unit mobil, ada 12 Unit yang telah dibayarkan BBNKBnya oleh pihak dealer ke pihak UPTD Samsat Halmahera Tengah namun uang BBNKB tersebut tidak di setorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara.
- Bahwa pajak PKB dan BBNKB kendaraan mobil baru tersebut telah dibayarkan dan yang menerima uang tersebut adalah saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos. selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah. Dan dari keseluruhan pembayaran pajak PKB dan BBNKB yang telah diterima oleh saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos, sebagian saja yang di setorkan ke Kas Daerah Provinsi Maluku Utara, sisa yang tidak disetorkan di simpan oleh saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos atas sepengetahuan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa total keseluruhan pajak yang diterima DPPAD Propinsi Maluku Utara dari Samsat Kabupaten Halmahera Tengah di Tahun 2014 sebesar Rp. 1.293.246.662,- (satu milyar, dua ratus sembilan puluh tiga juta, dua ratus empat puluh enam ribu, enam ratus enam puluh dua Rupiah), yang terdiri dari PKB : Rp. 750.535.162,- (tujuh ratus lima puluh juta, lima ratus ltiga puluh lima ribu, seratus enam puluh dua Rupiah), dan BBNKB : Rp. 542.711.500,- (lima ratus empat puluh dua juta, tujuh ratus sebelas ribu, lima ratus Rupiah) ;
- Bahwa pada periode 2014 Terdakwa selaku Kepala UPTD Kabupaten Halmahera Tengah bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos sebagai bendahara penerima pada UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, membuat kebijakan dengan tidak menyetor keseluruhan jumlah setoran pajak (PKB, BBNKB I, BBNKB II) ke Kas Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 16 ayat (2) dan (3) serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 59 ayat (1)";
- Bahwa cara saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.S selaku bendahara penerimaan pembantu mengakali agar penerimaan yang disetor ke kas daerah Propinsi Maluku Utara sama dengan yang tercatat dalam buku penerimaan pembantu (Bend. 16)

Halaman 90 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran pajak yang terdiri atas lima rangkap dengan perincian :

1. Lembar ke I untuk wajib pajak;
 2. Lembar ke 2 untuk Arsip Keuangan (Dispenda/ DPPAD);
 3. Lembar ke 3 untuk arsip Jasaraharja;
 4. Lembar ke 4 untuk Arsip UPTD Samsat
 5. Lembar ke 5 untuk arsip pihak Kepolisian
- Bahwa SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) lembar I yang diserahkan kepada wajib pajak dicetak sesuai jumlah yang dibayarkan oleh wajib pajak sementara SKPD yang diarsipkan untuk UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah dan DPPAD Propinsi Maluku Utara sebagai dasar pencatatan dalam buku penerimaan harian (Bend 16) telah disamakan dengan nilai yang disetorkan ke kas daerah. Selain itu terhadap nilai PKB dan BBNKB I yang telah dibayarkan oleh pihak dealer (agen penyalur kendaraan bermotor) yang tidak disetor ke kas daerah tersebut tidak dicatat dalam buku penerimaan harian (Bend-16) dan SKPDnya tidak diarsipkan oleh saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.S selaku Bendahara Penerimaan Pembantu ;
 - Bahwa saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.S selaku bendahara penerimaan pembantu harus menyetor keseluruhan jumlah setoran pajak (PKB, BBNKB I, BBNKB II) beserta rekap laporan yang disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam, namun kenyataannya tidak seluruh setoran pajak (PKB, BBNKB I, BBNKB II) disetor ke Kas Daerah, agar tidak diketahui bahwa saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.S telah menerima uang pajak PKB dan BBNKB dari wajib pajak yang pajak BBNKBnya tidak disetorkan, maka notis lembar pertama, Notis lembar ketiga, dan Notis lembar kelima dituliskan nilai Uang pajak PKB dan BBNKB sedangkan notis lembar kedua dan notis lembar ke empat tidak dituliskan atau dicantumkan nilai BBNKBnya. Selanjutnya saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.S selaku bendahara penerimaan menyetor jumlah penerimaan tersebut ke kas daerah Propinsi Maluku Utara.
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Kabupaten Halmahera Tengah bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.S pada bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014, telah mengambil uang pajak (PKB dan BBNKB I) yang telah disisihkan untuk dipergunakan kepentingan pribadi dan untuk membiayai operasional kantor Samsat, mulai dari belanja ATK, gaji Honorer, biaya perawatan gedung, kendaraan dinas, makan minum pegawai, rapat dan masih banyak lagi, yang pada pokoknya menyangkut operasional kebutuhan kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

Halaman 91 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan dana PKB dan BBNKB I untuk dipergunakan kepentingan pribadi dan untuk membiayai operasional kantor Samsat, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 192 yang menyatakan Bendahara penerima pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- Bahwa perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah terhadap uang pajak tersebut tidak disetorkan dan digunakan bukan untuk peruntukannya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni :
 - a. Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah;
 - b. Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran ;Dan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:
 - a. Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
 - b. Pasal 59 ayat (3) yang menyatakan bahwa Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah;Dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 122 Ayat (3) "Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan".
- Bahwa Sesuai hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang lakukan dalam perkara dugaan penyimpangan pajak BBNKB dan PKB di

Halaman 92 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 sebesar Rp. 638.063.158,- (enam ratus tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

- Bahwa pendapatan pajak yang tidak disetor berdasarkan penelusuran lembaran notis pajak nomor seri yang sama antara lembaran 1, 3 dan 4 yang tidak disetor ke kas Daerah sebesar Rp 638.063.158,- (enam ratus tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Modus Operandi	Nilai Kerugian
1.	Kendaraan baru ke Penul	Rp. 375.509.316,-
2.	Kendaraan baru ke Modifikasi	Rp. 97.116.850,-
3.	Modifikasi ke Penul	Rp. 12.813.600,-
4.	Penul ke Penul	Rp. 24.492.965,-
5.	Tidak disetor (BBN-KB dan PKB)	Rp. 127.130.425,-
Total Kerugian		Rp. 638.063.158,-

- Bahwa dari total Audit kerugian Negara yang dilakukan, di perincikan sebagai berikut:

- ✚ Total kerugian adalah Rp. 638.063.158,- (enam ratus tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

- ✚ Dipergunakan oleh Terdakwa beserta Bendaharanya saksi Muhammad Ibrahim, S.Sos, untuk biaya operasional Kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah pada Tahun 2014, sebesar Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

- ✚ Terdakwa dan Bendaharanya telah melakukan pengembalian dana dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa A. RAZAK ARILAHA, SH dan Muhammad Ibrahim, S.Sos telah melakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Oktober 2017 melakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp. 53.285.358,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- Pada tanggal 27 Oktober 2017 melakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Total pengembalian kerugian Negara yang telah dilakukan Terdakwa dan Bendaharanya yakni sebesar Rp. 343.285.358,- (tiga ratus, empat puluh tiga juta, dua ratus delapan puluh lima ribu, tiga ratus lima puluh delapan Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pengembalian kerugian Negara tersebut diatas, dari total kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara terdapat penggunaan secara langsung untuk membiayai operasional kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah oleh terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H., dan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos sebesar Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos, selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah). Berdasarkan hasil audit Tim Inspektorat Propinsi Maluku Utara Nomor : 700/39-INSP.P/MU/2017 tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 94 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya jika dakwaan primair telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan **Primair**, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal **2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1)** Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;
6. Yang dilakukan secara berlanjut;

Ad 1. **UNSUR SETIAP ORANG**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "setiap orang" dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **A RAZAK ARILAHA, SH** dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **A RAZAK ARILAHA, SH** bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Halaman 95 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa **A RAZAK ARILAHA,SH** adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **“setiap orang” telah terpenuhi** oleh fakta persidangan;

Ad. 2. **UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil ;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28) ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *“Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana”*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 96 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana’, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa **A RAZAK ARILAH,SH** telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa “Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran”, hal mana selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 59 ayat (1) juga dinyatakan bahwa “Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada periode 2014 sampai dengan Desember 2014, telah membuat kebijakan dengan cara menyisihkan sebagian uang pajak yang bersumber dari PKB dan BBNKB I yang seharusnya disetor ke Kas Daerah namun dinikmati oleh Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos untuk kepentingan pribadi, selain itu juga uang setoran pajak yang sudah disisihkan tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa

Halaman 97 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi-saksi lainnya dipergunakan untuk keperluan operasional kantor Samsat, berupa belanja ATK, gaji Honorer, biaya perawatan gedung, kendaraan dinas, makan minum pegawai, rapat dan operasional kebutuhan lain UPTD Samsat Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.S dan keterangan ahli serta keterangan Terdakwa bahwa bendahara penerimaan pembantu dalam waktu 1 x 24 jam harus menyetor keseluruhan jumlah setoran pajak (PKB, BBNKB I, BBNKB II) beserta rekap laporan yang disetorkan ke Kas Daerah, namun kenyataannya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.S (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku bendahara penerimaan pembantu tidak menyetor seluruh setoran pajak tersebut ke Kas Daerah;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku bendahara penerimaan pembantu menyasati agar penerimaan yang disetor ke kas daerah Propinsi Maluku Utara sama dengan yang tercatat dalam buku penerimaan harian (Bend.16) maka SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran pajak yang terdiri atas lima rangkap dengan perincian ;

1. Lembar I diserahkan untuk wajib pajak;
2. Lembar 2 diserahkan untuk Arsip Keuangan (Dispenda/ DPPAD);
3. Lembar ke 3 diserahkan untuk arsip Jasaraharja;
4. Lembar ke 4 diserahkan untuk Arsip UPTD Samsat
5. Lembar ke 5 diserahkan untuk arsip pihak Kepolisian

Menimbang, bahwa agar tidak diketahui bahwa saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.S telah menerima uang pajak PKB dan BBNKB dari wajib pajak yang pajak BBNKBnya tidak disetorkan, maka SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) notis lembar I yang diserahkan kepada wajib pajak dicetak sesuai jumlah yang dibayarkan oleh wajib pajak sementara SKPD yang diarsipkan untuk UPTD Samsat Halmahera Tengah yaitu notis Lembar ke- 4 (dua) dan DPPAD Propinsi Maluku Utara yaitu notis Lembar ke 2 sebagai dasar pencatatan dalam buku penerimaan harian (Bend 16) telah disesuaikan dengan nilai yang disetorkan ke kas daerah. Selain itu terhadap nilai PKB dan BBNKB I yang telah dibayarkan oleh pihak dealer (agen penyalur kendaraan bermotor) yang seluruhnya tidak disetor ke kas daerah tersebut tidak dicatat dalam buku penerimaan harian (Bend-16) dan SKPDnya tidak diarsipkan oleh saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku Bendahara Penerimaan Pembantu ;

Halaman 98 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah yang dilakukan bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah). Berdasarkan hasil audit Tim Inspektorat Propinsi Maluku Utara Nomor : 700/39-INSP.P/MU/2017 tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta persidangan yang telah diuraikan diatas dengan membuat kebijakan yang dilakukan dengan cara menyisihkan uang pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) terhitung sejak Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Desember 2014 yang dinikmati oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk kepentingan pribadi, dan juga dipergunakan untuk keperluan operasional berupa belanja ATK, gaji Honorer, biaya perawatan gedung, kendaraan dinas, makan minum pegawai, rapat dan operasional kebutuhan lain kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah, padahal diketahui bahwa uang pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) adalah merupakan penerimaan daerah yang seharusnya disetor ke Kas Daerah dan tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah, atas kebijakannya menyisihkan sebagian uang pajak dan digunakan bukan untuk peruntukannya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan bertentangan dengan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni :
 - a. Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah;
 - b. Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran ;
- Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:
 - a. Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
 - b. Pasal 59 ayat (3) yang menyatakan bahwa Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera

Halaman 99 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah;

- Dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 122 Ayat (3) "Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan peundang-undangan".

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. **UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur "melawan hukum" dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa memperkaya diri atau orang lain atau korporasi haruslah dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, berdasarkan yurisprudensi tanggal 10 Maret 2004 No. 380.K/Pid/2001 dalam perkara tindak pidana korupsi dan juga Yurisprudensi tanggal 15 Desember 1983 No. 275.K/PID/1983 bukan saja membuat kaya tetapi juga mengandung pengertian menambah kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur Kedua Secara Melawan Hukum, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) adalah merupakan jenis penerimaan daerah yang seharusnya disetor ke Kas Daerah namun kenyataannya uang pajak tersebut terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 tidak seluruhnya disetor ke Kas Daerah melainkan di sisihkan tiap bulannya yang dilakukan berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Terdakwa bersama

Halaman 100 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa uang pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) yang sebagian tidak disetor ke Kas Daerah oleh Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dan juga dipergunakan untuk keperluan operasional berupa belanja ATK, gaji Honorer, biaya perawatan gedung, kendaraan dinas, makan minum pegawai, rapat dan operasional kebutuhan lain kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa total kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah). yang tidak dicatat dan tidak disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara, dan telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. dan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos sesuai bukti penyetoran sebagai berikut :

- ✚ Pada tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- ✚ Pada tanggal 26 Oktober 2017, sebesar Rp. 53.285.358,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- ✚ Dan Pada tanggal 27 Oktober 2017, sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Sehingga total pengembalian kerugian Negara yang telah dilakukan Terdakwa dan Bendaharanya ke kas Daerah yakni sebesar Rp. 343.285.358,- (tiga ratus, empat puluh tiga juta, dua ratus delapan puluh lima ribu, tiga ratus lima puluh delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk keberlangsungan jalannya sebuah Kantor dan dapat meningkatkan kinerja para pegawai honorer agar lebih semangat, bahwa apabila Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos tidak mengambil kebijakan tersebut, maka Kantor Samsat Halmahera Tengah tidak akan berjalan sama sekali alias Lumpuh, dan pelayanan terhadap masyarakat pun tak akan berjalan karena anggaran operasional yang dimiliki UPTD Samsat Halmahera Tengah hanyalah digunakan untuk dana operasi Samsat Keliling dan tidak ada anggaran untuk membiayai semua kebutuhan operasional kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah;

Halaman 101 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dihubungkan dengan pengertian unsur maka perbuatan Terdakwa tersebut kalau disimpulkan sesuai konsep memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, terjadi karena kehendak Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos telah menyisihkan uang pajak PKB dan BBNKB tahun 2014 dari wajib pajak namun tidak keseluruhan uang pajak tersebut disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Maluku Utara. Bahwa uang yang tidak disetorkan digunakan oleh terdakwa A. RAZAK ARILAHA, S.H bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos untuk keperluan operasional kantor. Bahwa penggunaan uang tersebut yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tidak dapat menambah kekayaan atau memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Sehingga apabila dihubungkan dengan yurisprudensi tersebut diatas maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **tidak terbukti menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Unsur Melakukan Perbuatan Yang Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" tidak Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti dan terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ***pasal 3 Jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1)*** Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;

Halaman 102 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;
6. Unsur Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut ;

Ad 1. **UNSUR “SETIAP ORANG”**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu : “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, oleh karena telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim berpendapat secara *mutatis mutandis* mengambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan-pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair yaitu unsur setiap orang untuk menjadi pertimbangan pada unsur Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair dianggap sudah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada unsur dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi sesuai hukum menurut fakta di persidangan;

Ad. 2. **UNSUR “DENGAN TUJUAN MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KOORPORASI”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “*Dengan Tujuan*” sebelum “*Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Koorporasi*”, menunjukkan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan;

Halaman 103 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan mengehendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa Sudarto dalam bukunya Hukum dan hukum pidana terbitan alumni bandung, 1977 halaman 142, pada waktu masih berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 mengemukakan :

“ini merupakan unsur batin yang menentukan arah perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana membuktikan unsur maksud atau niat dari pelaku tindak pidana korupsi Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah membuat kebijakan yang dilakukan dengan cara menyisihkan uang pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) terhitung sejak Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Desember 2014 serta menggunakan uang pajak tersebut untuk kepentingan pribadi dan juga dipergunakan untuk keperluan operasional berupa belanja ATK, gaji Honorer, biaya perawatan gedung, kendaraan dinas, makan minum pegawai, rapat dan operasional kebutuhan lain kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit Tim Inspektorat Propinsi Maluku Utara Nomor : 700/39-INSP.P/MU/2017 tanggal 27 Oktober 2017, Akibat perbuatan Terdakwa A RAZAK ARLAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat

Halaman 104 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah, membuat kebijakan yang dengan cara menyisihkan uang pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) terhitung sejak Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Desember 2014 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah). yang tidak dicatat dan tidak disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa dari besarnya kerugian keuangan Negara tersebut Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.So, menerima dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 343.285.358,- (tiga ratus empat puluh tiga dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), karena Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan secara yuridis penggunaan dari uang pajak tersebut dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, surat serta dokumen pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa selain besarnya kerugian keuangan Negara yang dinikmati oleh Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.So, juga atas kebijakan Terdakwa telah menyisihkan uang pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) serta menggunakan uang pajak tersebut untuk keperluan operasional kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut bukan saja menguntungkan Terdakwa saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.So tetapi juga telah menguntungkan Instansi UPTD Samsat Halmahera Tengah sebesar Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Total Uang Kebijakan yang telah menguntungkan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos serta untuk keperluan operasional Instansi UPTD Samsat Halmahera Tengah yaitu sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos yang harus bertanggungjawab terjadinya tidak pidana korupsi dalam perkara aquo,

Halaman 105 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak-pihak yang menerima dan menikmati hasil tindak pidana dalam bentuk uang Kebijakan dalam perkara aquo juga haruslah dimintai pertanggungjawaban dalam perkara aquo sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah Terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. UNSUR “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN”

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38-39, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan;

Halaman 106 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsure “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan khususnya bukti surat Keputusan Gubernur Propinsi Maluku Utara Nomor :821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang pengangkatan Terdakwa A RAZAK ARILAHA,SH sebagai Kepala pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat Kabupaten/Kota Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara, yang mana Terdakwa menjabat Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah sejak periode 2014 sampai dengan Agustus 2015, memiliki tugas pokok dan kewenangan berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 14.1 Tahun 2009 yaitu :

- Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan penyusunan rencana UPTD atas dasar keterpaduan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis tugas UPTD;
 - c. Melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sehingga dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa ada menduduki jabatan sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 107 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa A RAZAK ARILAHA, S,H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun anggaran 2014 tidak menyetorkan keseluruhan penerimaan uang pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara, yang dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian uang pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I);

Menimbang, bahwa sebagian uang pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) yang tidak di setorkan ke Kas Daerah namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan juga dipergunakan untuk keperluan operasional kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah adalah kebijakan Terdakwa sebagai Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun anggaran 2014;

Menimbang, bahwa dari Pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa A. RAZAK ARILAHA,SH sebagai Kepala pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat Kabupaten/Kota Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara yang tidak menyetorkan uang pajak yang bersumber dari PKB dan BBN-KB adalah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetor ke Kas Daerah namun pada kenyataannya Terdakwa bersama dengan Bendahara Penerima Pembantu yaitu saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos menyisihkan uang pajak tersebut terhitung sejak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 padahal Terdakwa mengetahui bahwa terkait dengan penerimaan daerah yang bersumber dari PKB dan BBN-KB Terdakwa bukan sebagai pihak yang berwenang ataupun berhak menyisihkan uang pajak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan bahkan telah melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan"** telah terpenuhi;

Halaman 108 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Ad.4. UNSUR “DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan unsure yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materil);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan data laporan bulanan realisasi pajak PKB dan BBNKB UPTD Samsat Halmahera Tengah Tahun 2014, bahwa ada 15 (lima belas) Unit kendaraan baru jenis mobil dari dealer PT. Sarana Niaga Megahkerta (Toyota), 9 (Sembilan) unit kendaraan baru jenis mobil dari dealer PT. Mitra Berlian Motor (Mitsubishi), 1 (satu) unit unit kendaraan baru jenis mobil dari PT. Nengmei Pratama (Hino) dan 1 (satu) unit unit kendaraan baru jenis mobil dari PT. Astrindo Mitra Sukses (Daihatsu) sehingga total kendaraan baru jenis mobil yang dibayarkan pajak PKB dan BBNKBnya di UPTD samsat Halmahera Tegah tahun anggaran 2014 sebanyak 26 (dua puluh enam) unit. Bahwa dari 26 unit mobil kendaraan baru tersebut, tidak semua pajak PKB dan BBNKB yang sudah diterima oleh UPTD Samsat Halmahera Tengah di setorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa pajak PKB dan BBNKB kendaraan mobil baru telah dibayar oleh pihak dealer-dealer ke UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah dan yang menerima uang tersebut adalah saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos. selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah. Bahwa dari seluruh pembayaran pajak PKB dan BBNKB yang diterima oleh saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos, sebagian saja yang di setor ke Kas Daerah Provinsi Maluku Utara, sisa yang tidak disetorkan di simpan oleh saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos atas sepengetahuan Terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa total keseluruhan pajak yang diterima DPPAD Propinsi Maluku Utara dari Samsat Kabupaten Halmahera Tengah di Tahun 2014 sebesar Rp. 1.293.246.662,- (satu milyar, dua ratus sembilan puluh tiga juta, dua ratus empat puluh enam ribu, enam ratus enam puluh dua Rupiah), yang terdiri dari PKB : Rp. 750.535.162,- (tujuh ratus lima puluh juta, lima ratus Itiga puluh lima ribu, seratus enam

Halaman 110 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua Rupiah), dan BBNKB : Rp. 542.711.500,- (lima ratus empat puluh dua juta, tujuh ratus sebelas ribu, lima ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang pajak PKB dan BBNKB yang tidak disetor, telah digunakan oleh terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh keduanya;

Menimbang, bahwa dari hasil audit Tim Inspektorat Propinsi Maluku Utara terhadap uang pajak PKB dan BBNKB yang tidak disetor berdasarkan penelusuran lembaran notis pajak nomor seri yang sama antara lembaran 1, 3 dan 4 yang tidak disetor ke kas Daerah sebesar Rp 638.063.158,- (enam ratus tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Modus Operandi	Nilai Kerugian
1.	Kendaraan baru ke Penul	Rp. 375.509.316,-
2.	Kendaraan baru ke Modifikasi	Rp. 97.116.850,-
3.	Modifikasi ke Penul	Rp. 12.813.600,-
4.	Penul ke Penul	Rp. 24.492.965,-
5.	Tidak disetor (BBN-KB dan PKB)	Rp. 127.130.425,-
Total Kerugian		Rp. 638.063.158,-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit Tim Inspektorat Propinsi Maluku Utara Nomor : 700/39-INSP.P/MU/2017 tanggal 27 Oktober 2017, Akibat perbuatan Terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. selaku Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos, selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah). yang tidak dicatat dan tidak disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. UNSUR "MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN"

Halaman 111 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari beberapa kategori perbuatan sebagai suatu alternatif atau pilihan yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Bahwa dalam konsep turut serta setidaknya dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu :

- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang juga memenuhi rumusan delik;
- Adanya orang yang memenuhi semua rumusan delik bekerja sama dengan orang lain yang tidak memenuhi semua rumusan delik;
- Adanya 2 orang yang masing-masing tidak memenuhi semua rumusan delik namun karena adanya kerja sama maka rumusan delik menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa Ruslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya yang diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11, menjelaskan tentang “Turut Serta” antara lain sebagai berikut :

- Tetapi hal janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa A RAZAK ARILAHA, S,H. selaku Kepala UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun anggaran 2014 tidak menyetorkan keseluruhan penerimaan uang pajak PKB dan BBNKB yang

Halaman 112 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh dealer-dealer ke UPTD Samsat Halmahera Tengah, ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa uang pajak PKB dan BBNKB yang tidak di setorkan ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara oleh Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah, digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga dipergunakan untuk keperluan operasional berupa belanja ATK, gaji Honorer, biaya perawatan gedung, kendaraan dinas, makan minum pegawai, rapat dan operasional kebutuhan lain kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa sebagian uang pajak PKB dan BBNKB yang tidak di setorkan ke Kas Daerah dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan juga dipergunakan untuk keperluan operasional kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah adalah kebijakan Terdakwa sebagai Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Tengah yang dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian uang pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) pada periode tahun 2014;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos menyisihkan uang pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) dengan cara uang pajak yang telah dibayarkan oleh dealer-dealer ke UPTD Samsat Halmahera Tengah dan yang menerima saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos sebagian saja yang disetor ke Kas Daerah Propinsi Maluku Utara serta sisa yang tidak disetorkan disimpan oleh saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos atas sepengetahuan Terdakwa A RAZAK ARILAHA, S.H. sebagai Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah, sehingga jelas terbukti bahwa masing-masing telah melakukan elemen-elemen pokok dari delik yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kebijakan yang dilakukan dengan cara menyisihkan uang pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) oleh Terdakwa sebagai Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah menggunakan uang pajak tersebut untuk kepentingan pribadi dan juga dipergunakan untuk keperluan operasional kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah, telah secara bersama turut melakukan perbuatan tersebut,

Halaman 113 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian menurut majelis hakim unsur “ **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut serta Melakukan** “ telah terpenuhi menurut hukum”.

Ad. 6. UNSUR “SEBAGAI SATU PERBUATAN YANG BERLANJUT”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 64 ayat 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain yang ada hubungannya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diteruskan menurut Pasal 64 Ayat 1 KUHP, harus memenuhi persyaratan ; harus timbul dari suatu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya dan waktu perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos, telah membuat kebijakan dengan menyisihkan sebagian uang pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) pada periode tahun 2014 untuk kepentingan pribadi dan juga dipergunakan untuk keperluan operasional kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos, membuat kebijakan dengan menyisihkan sebagian uang pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) dilakukann pada periode *bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014* dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan juga dipergunakan untuk keperluan operasional kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah tanpa didukung dengan aturan dan bukti yang lengkap dan sah yang dilakukan secara berulang kali setiap bulan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut masing-masing merupakan kejahatan tetapi karena beberapa perbuatan tersebut ada perhubungannya haruslah dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah beberapa kali menyisihkan uang pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) pada periode bulan Januari tahun 2014 sampai

Halaman 114 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember tahun 2014, tanpa didukung dengan aturan dan bukti yang lengkap dan sah baik secara keseluruhan jumlah nominal tersebut maupun sebagian dari jumlah nominal tersebut yang diambil secara bertahap, di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang masing-masing merupakan kejahatan yang berhubungan sedemikian rupa sedangkan pada diri Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos didapat fakta telah memperoleh sejumlah dana dari perbuatan ini sebesar Rp. . 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“Sebagai satu perbuatan yang berlanjut”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbuktilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nota Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwapun harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan pribadi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, permohonan mana akan dipertimbangkan pada hal-hal memberatkan maupun meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan perbuatan pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”**.

Halaman 115 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Dakwaan Subsidaire, Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pemaaf yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pemaaf yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan dengan perintah, Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai uang pengganti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang rumusnya menentukan :

Ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak

Halaman 116 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa A. RAZAK ARLAHA, SH;

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 :

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 117 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka akibat perbuatan Terdakwa A. RAZAK ARILAHA, SH sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, telah terjadi kerugian negara disebabkan kebijakan Terdakwa menyisihkan sebagian uang pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) pada periode tahun 2014 untuk kepentingan pribadi dan juga dipergunakan untuk keperluan operasional kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah pada periode tahun 2014 sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah), maka berdasarkan pertimbangan itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **harus bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah uang pengganti dalam perkara *a quo* dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa A. RAZAK ARILAHA, SH;

Menimbang, bahwa total keseluruhan uang pajak PKB dan BBN-KB yang diterima DPPAD Propinsi Maluku Utara dari Samsat Kabupaten Halmahera Tengah di Tahun 2014 sebesar Rp. 1.293.246.662,- (satu milyar, dua ratus sembilan puluh tiga juta, dua ratus empat puluh enam ribu, enam ratus enam puluh dua Rupiah), yang terdiri dari PKB : Rp. 750.535.162,- (tujuh ratus lima puluh juta, lima ratus tiga puluh lima ribu, seratus enam puluh dua Rupiah), dan BBNKB : Rp. 542.711.500,- (lima ratus empat puluh dua juta, tujuh ratus sebelas ribu, lima ratus Rupiah);

Halaman 118 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jumlah uang pajak PKB dan BBN-KB yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah), dengan diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPTD Samsat Halmahera Tengah h pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan kurun waktu bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 jumlah pungutan pajak PKB dan BNKB I yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Maluku Utara adalah sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah),
- Bahwa dari jumlah pungutan-pungutan pajak PKB dan BNKB I yang di nikmati oleh Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah sebesar Rp. 343.285.358,- (tiga ratus empat puluh tiga dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)
- Bahwa jumlah pungutan- pungutan pajak PKB dan BNKB I yang disihkan Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku bendahara UPTD Samsat Halmahera Tengah yang dipergunakan untuk biaya operasional kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah pada periode tahun 2014 sebesar Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos berdasarkan tanda bukti penyetoran Bank BRI ke kas Daerah telah melakukan pengembalian dana dengan perincian sebagai berikut :

- ✚ Pada tanggal 23 Oktober 2017, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- ✚ Pada tanggal 26 Oktober 2017, sebesar Rp. 53.285.358,- (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- ✚ Dan Pada tanggal 27 Oktober 2017, sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa total pengembalian kerugian Negara yang telah dilakukan Terdakwa dan Bendaharanya berdasarkan tanda bukti penyetoran Bank BRI ke kas Daerah yakni sebesar Rp. 343.285.358,- (tiga ratus, empat puluh tiga juta, dua ratus delapan puluh lima ribu, tiga ratus lima puluh delapan Rupiah);

Halaman 119 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa akibat kebijakan Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos sehingga terdapat jumlah pungutan pajak PKB dan BNKB I yang tidak disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Maluku Utara adalah sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dan dari besarnya kerugian Negara tersebut, Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos, telah melakukan pengembalian sesuai yang dinikmati sebesar Rp. 343.285.358,- (tiga ratus empat puluh tiga dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Total kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 639.063.158,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) kemudian telah dikembalikan oleh Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos sebesar Rp. 343.285.358,- (tiga ratus empat puluh tiga dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga masih terdapat kerugian keuangan Negara yang dipergunakan untuk biaya operasional kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah pada periode tahun 2014 sebesar Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang juga merupakan kebijakan Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos;

Menimbang, bahwa walaupun kebijakan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos, menggunakan uang pajak sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) namun kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa dipersidangan dipergunakan untuk biaya operasional kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa untuk melakukan pengembalian uang pengganti karena bukan merupakan harta benda milik dari Terdakwa yang diperoleh dari kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 menyatakan bahwa *"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan"* dengan demikian kerugian keuangan Negara sebesar yang dipergunakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;

Halaman 120 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena uang pajak PKB dan BNKB I yang dipergunakan untuk biaya operasional kantor UPTD Samsat Halmahera Tengah periode tahun 2014 sebesar Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), tidak dinikmati Terdakwa dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1, tentang Uang Pengganti, maka terhadap Terdakwa harus dibebaskan untuk membayar uang pengganti sebesar yang dipergunakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tidak tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 294.777.800,- (dua ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena masih dibutuhkan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat (social defence) dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana, maka syarat pemidanaan bertolak pada dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atau sifat baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan pasal 8 ayat (2) UU 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman guna menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Halaman 121 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa. (extra Ordinary crime);
- Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **A. RAZAK ARILAHA, SH** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 122 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **A. RAZAK ARILAHA, SH** tersebut diatas, telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT** " sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Januari 2014
 2. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah BulanFebruar2014 ;
 3. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah BulanMaret2014
 4. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan April 2014
 5. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Mei 2014
 6. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah BulanJuni2014.
 7. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah BulanJuli2014
 8. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Agustus 2014
 9. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan September 2014
 10. Asli 1 (satu) bundle LaporanRealisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat

Halaman 123 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Halmahera Tengah Bulan Oktober 2014

11. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan November 2014
12. Asli 1 (satu) bundle Laporan Realisasi PKB dan BBN KB UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah Bulan Desember 2014
13. Fotocopy Lembaran Pengurus Surat Kendaraan (Regis, Pajak Kendaraan, STNK, BPKB)
14. Fotocopy Surat Keterangan PT. Nengmey Pratama Malut Maluku yang menerangkan bahwa mobil atas nama pemilik Ramdani Ali telah diproses STNK dan BPKB di Weda
15. Fotocopy Faktur Surat Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Ramdani Ali
16. Fotocopy Daftar Penjualan Mobil PT. Sarananiaga Megahkera Tahun 2014 Kab. Halteng dan lampirannya
17. Daftar Penjualan Kendaraan PT. Mitra Berlian Motor Tahun 2014 Kab. Halmahera Tengah yang telah dicap stempel oleh saudari Mintje beserta lampirannya (Fotocopy STNK)
18. Asli Buku Kas Umum (BKU) UPTD Samsat Kab. Halteng pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara
19. Foto copy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
20. Foto Copy Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2014 tentang perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014
21. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Prov. Maluku Utara Nomor : 821.2.23/KEP/37/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Pengangkatan sebagai Kepala UPTD Samsat Kab. Halmahera Tengah
22. Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor : 21/KPTS/ DPPAD/2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat Kabupaten / Kota Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya.

Halaman 124 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
MUHAMMAD IBRAHIM, S.Sos ;*

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 2 April 2018, oleh kami, **ERNI LILY GUMOLILI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMINUL RAHMAN, SH.,MH** dan **EFENDY HUTAPEA, S.H.,MH** (Hakim Ad Hoc) masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte. tanggal 23 November 2017. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 April 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JEFRI PRATAMA, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh **JEFFRY ANDI GULTOM, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

AMINUL RAHMAN, SH.,MH.

ttd

EFENDY HUTAPEA, S.H.,MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ERNI LILY GUMOLILI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

JEFRI PRATAMA, SH.,MH

Halaman 125 dari 125 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125